

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JEMBER  
NO.114/Pdt.P/2014/PN Jmr TERHADAP PERUBAHAN JENIS  
KELAMIN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NURUL ASTITIN**  
**NIM. 083 111 033**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2015**

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JEMBER  
NO.114/Pdt.P/2014/PN Jmr TERHADAP PERUBAHAN JENIS  
KELAMIN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah



Oleh:

**NURUL ASTITIN**  
**NIM. 083 111 033**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2015**

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JEMBER  
NO.114/Pdt.P/2014/PN Jmr TERHADAP PERUBAHAN JENIS  
KELAMIN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Oleh:

**NURUL ASTITIN**  
**NIM. 083 111 033**

Disetujui Pembimbing

**Dr. H. Abdullah S.A.,M.H.I**  
**NIP.19760203 200212 1 003**

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JEMBER  
NO.114/Pdt.P/2014/PN Jmr TERHADAP PERUBAHAN JENIS  
KELAMIN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah

Hari: Selasa  
Tanggal: 7 Juli 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ishaq, M.Ag  
NIP. 19710213 200112 1 001

Nurul Setianingrum, S.E.,M.M  
NIP. 19690523 199803 2 001

Anggota:

1. Busriyanti, M.Ag ( )
2. Dr. H. Abdullah S.A,M.HI ( )

**IAIN JEMBER**

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN JEMBER

Dr. H. Sutrisno RS.,M.HI  
NIP. 19590216 198903 1 001

**MOTTO**

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar itu harus dihilangkan”



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini kepada teladan dan inspirator hidupku, Bapak Muhammad Masrur dan penyemangat hidup Ibunda Muryani tercinta. Atas segala kasih sayang, pengorbanan dan do'anya selama ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang yang tiada batas kepada Bapak dan Ibunda, Aamiin..

Masyayikh Alm. K.H Muhammad Syawqie AS dan K.H Muhammad Ayyub Saiful Rijal AS (Gus Saif) sosok guru yang darinya penulis bisa lebih mendekatkan diri pada-Nya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan cinta kasihNya kepada beliau-beliau, Aamiin..

Kepada Ibu Nyai Hj. Mas'udah Syawqie dan Ibu Hj. Umi Sa'adah.  
Dua perempuan yang penulis sayang dan hormati setelah Ibunda.

Ibu Nyai Hj. Asni Furoida dan Ibu Nyai Hj. Nushrotud Diniyah. Yang tanpa lelah menemani perjuangan penulis hingga garis akhir. Semoga penulis mampu mengemban tanggung jawab dengan baik.

Adikku tercinta Nafarotul Fitriyah. Si kecil yang telah hadir menciptakan kebahagiaan di tengah keluarga. Semoga kita berdua bisa selalu membuat bapak ibu bangga.

Dhulur-dhulur Ukhty Fillah yang sulit penulis gambarkan bagaimana kebahagiaan bersama kalian. Terima kasih untuk setiap waktu yang sudah dilewati. Semoga kita bisa menjaga apa yang telah sama-sama kita perjuangkan selama ini.

Saudari-saudariku di “Ada Dech Cost” mbak Han, Nduk Ayun, Nduk Ika, Nduk Ardy, Ayu Putri, Nduk Quprit, Nduk Cumi, Nduk Lidya, Cepul dan Mbah Mega. Terima kasih untuk semuanya. Setiap tawa, selisih faham, kerinduan, dan entahlah semua perasaan yang kalian ciptakan.

Sahabat-sahabat TeleGGS. Ciiin, Rinaa, Copii, Si Jail Alfian, Al, Bang Ipul, Ariful, Si Lepo Gopy. Terima kasih untuk Adventure dan tawa yang pecah diantara kita.

Tak lupa tema-teman seangkatanku AS B2. Kebersamaan kita akan selalu terkenang.

Akhir kata, rasa syukur tak terkira dan terima kasih tiada batas untuk semua yang terlibat dalam karya kecilku ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Allaahumma aamiin...

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيماننا مع إيمانهم والله جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما, والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, maunah, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr Terhadap Perubahan Jenis Kelamin dalam Tinjauan Hukum Islam**” dapat terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dan dengan mengharap ridho Allah SWT semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan bidang kajian Hukum Islam. Shalawat dan salam mudah- mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat Nabi, yang telah memperjuangkan nilai-nilai ajaran Agama Islam.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat

dan hidayah-Nya. *Jazaakumullah Jaza'*, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Muhammad Masrur dan Ibu Muryani. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, bimbingan, do'a, teladan dan pendidikan yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhaimin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
5. Ibu Inayatul Anisah, M Hum, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah.
6. Bapak Dr. H. Abdullah S.A, M.HI, selaku Dosen pembimbing skripsi yang dengan keikhlasan dan kesabaran telah memberikan waktu, tenaga, dan fikiran beliau disela-sela kesibukan beliau agar penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ahmad Guntur, SH selaku ketua PN Jember, Bapak Nur Kholis, SH.,MH selaku hakim PN Jember, Bapak Masduki, SH.,MH selaku Panitera Sekretaris PN Jember, Bapak Hariyanto, SH selaku Panitera Muda Perdata PN Jember, Bapak Arsono,SH selaku Panitera Muda Hukum PN Jember, Bapak Suwardi,SH selaku Panitera Pengganti PN Jember, Bapak Firdaus Surya Adhy, SH selaku staf bagian perdata dan Bapak Slamet Yuswoko selaku Kepala Urusan Umum PN Jember. Terima kasih atas perizinan dan kesediaan untuk memberikan salinan penetapan dan data-data lain yang diperlukan penulis dalam rangka

penyusunan skripsi.

8. Masyayikh dan Asatidz/Dzah Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Putri Jember. Terima kasih tak terhingga atas segala ilmu, wejangan, teladan, kesabaran, dan do'a yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu di Pondok Pesantren.
9. Dosen-dosen Fakultas Syariah. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama penulis berkuliah di IAIN Jember.
10. Dulur-dulur Ukhty Fillah, saudari-saudari Ada Dech Cost, sahabat-sahabat hebatku TeleGGS. Teriam kasih atas kekeluargaan, kebahagiaan, motivasi, dan kesetiaannya menemani penulis dalam suka maupun duka pada penyelesaian studi ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan do'anya yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi hazanah literatur Islam. Segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini semoga segera mendapat perbaikan dari mereka yang menemukannya, agar keberadaannya tidak menjadi ilmu dan bahan bacaan yang menyesatkan, aamiin..

Jember, 26 Juni 2015

Penulis

Nurul Astitin

## ABSTRAK

Nurul Astitin, 2015: *Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr Terhadap Perubahan Jenis Kelamin dalam Tinjauan Hukum Islam.*

Salah satu jenis kelainan alat kelamin yakni kelamin ganda yang di dalam agama Islam dikenal dengan istilah *Khuntsa*, atau dalam istilah kedokteran disebut dengan *Interseks* atau *Hermaphrodit*. Dan seiring perkembangan teknologi khususnya di bidang kedokteran, memungkinkan bagi penderitanya untuk melakukan operasi perubahan atau pembuangan salah satu alat kelamin. Sedangkan di dalam al-Qur'an dan hadits tidak terdapat aturan mengenai hal tersebut, begitupula dengan perundang-undangan di Indonesia. Maka kemudian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang melandasi hakim dalam memutuskan permohonan perubahan jenis kelamin.

Fokus penelitian skripsi ini antara lain; bagaimana pertimbangan dan metode penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Jember terhadap perubahan jenis kelamin?, bagaimana pandangan hukum Islam konstruksi hukum Pengadilan Negeri Jember tentang perubahan jenis kelamin? Dan bagaimana konsekuensi hukum dari perubahan jenis kelamin dalam hukum Islam?.

Untuk menjawab persoalan diatas, penulis menggunakan pendekatan Normatif Empiris, yakni suatu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama Islam sebagai penjawab terhadap permasalahan yang terjadi, dan diperkuat dengan menggunakan teori *Maqashid al-Syariah*. Penelitian ini menggunakan Content Analysis sebagai analisis datanya.

Hasil dari ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim PN Jember dalam penetapannya tentang perubahan jenis kelamin adalah berdasarkan pada keterangan saksi dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi si pemohon. Dalam hal ini hakim menggunakan metode penemuan hukum Eksposisi, yakni suatu metode penemuan hukum yang digunakan saat hakim dihadapkan pada situasi kekosongan hukum. Penetapan tentang perubahan jenis kelamin ini dalam hukum Islam dinilai sah dan diperbolehkan, karena jika dibiarkan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi pemohon/ penderita *Interseks*. dan konsekuensi yang ditimbulkan dari penetapan tersebut adalah berlakunya hukum bagi pemohon dengan status hukum sesuai dengan status kelaminnya yang baru.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
MOTTO ... ..	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kajian Teori.....	28
1. Khuntsa dan Interseks (Hermaphrodit).....	28
a. Pengertian Khuntsa .....	28
b. Pengertian Interseks.....	30

c.. Bentuk-bentuk kelainan jenis kelamin.....	32
2. Operasi Jenis Kelamin .....	36
a.. Legalitas terhadap operasi jenis kelamin .....	36
b. Tinjauan hukum Islam terhadap operasi jenis kelamin .....	38
c.. Proses penanganan Interseks .....	45
3. Penetapan Pengadilan Negeri Jember .....	48
a.. Pengertian penetapan Pengadilan .....	48
b. Proses pemeriksaan permohonan.....	51
c.. Prosedur masuknya perkara.....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. .Penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr tentang Perubahan Status Kelamin oleh Pengadilan Negeri Jember .....	54
1. Kasus posisi .....	54
2. Dasar hukum/ pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidendi)	56
B. .Analisis terhadap Penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr tentang perubahan jenis kelamin.....	59
1.. Analisis terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim.....	59
2.. Analisis terhadap Penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr dalam tinjauan hukum Islam.....	69
3.. Konsekuensi hukum terhadap perubahan jenis kelamin dalam hukum Islam .....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. .Kesimpulan.....	86
B. .Saran-saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dengan ke Maha Kuasaan-Nya, Allah SWT telah menciptakan manusia berkelamin laki-laki dan perempuan. Bahkan, begitu pula dengan makhluk Allah lainnya seperti jin, binatang dan tumbuhan, sehingga akan terjadi proses saling melengkapi dan berketurunan.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>2</sup>

Q.S. Adz Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

<sup>1</sup> M. Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), 353.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial For Women* (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2009), 517.

Artinya : “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>3</sup>

Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai laki-laki ataupun perempuan, karena keduanya mempunyai alat kelamin satu yakni berupa *dzakar* (penis) bagi laki-laki, dan *faraj* (vagina) bagi perempuan.<sup>4</sup> Di dalam al-Qur’an hanya disebutkan dua macam jenis kelamin laki-laki dan perempuan yakni dalam Q.S. An-Nisa’: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>5</sup>

Memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana disebutkan di atas yang hanya menyebutkan adanya dua macam jenis makhluk, yakni laki-laki dan perempuan, maka orang yang memiliki jenis kelamin ganda dipandang sebagai kelainan atau pengecualian, yang di dalam fiqh Islam

<sup>3</sup>Ibid., 522.

<sup>4</sup>Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-masalah Kontemporer* (Surabaya: Imtiyaz, 2008), 314.

<sup>5</sup>Al-Qur’an, 4:1.

dikenal dengan istilah *Khuntsa*.<sup>6</sup> Karena tidak seorangpun di dunia ini yang menginginkan hidupnya tidak bahagia, baik laki-laki maupun perempuan, dan termasuk *khuntsa* yang keadaannya tentunya tidak dikehendaki olehnya. Demikian juga kedudukannya sebagai makhluk sosial dan di muka hukum adalah sama dengan laki-laki atau perempuan.<sup>7</sup>

Secara hukum, permasalahan ini menimbulkan masalah pelik. Jenis kelamin merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan identitas diri seseorang. Identitas seseorang merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan kata lain, seseorang yang tidak jelas jenis kelaminnya, maka ia akan memperoleh kenyataan hukum yang tidak jelas pula. Di Indonesia, masalah tentang kelamin ganda belum tercover dalam undang-undang. Dalam Islam, bisa dikatakan pula bahwa permasalahan tentang *khuntsa* masih menjadi perdebatan. Contoh perdebatan yang sering terjadi adalah dengan apa kemudian seorang *khuntsa* ini bisa diketahui jenis kelaminnya, apakah ia laki-laki atau perempuan? Dan bagaimana pula statusnya dalam ranah hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam?

Pada kenyataannya, kelainan jenis kelamin ini seringkali menyebabkan kebingungan bagi orang yang mengalami kelainan jenis kelamin. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi perubahan kelamin (*Sex*

---

<sup>6</sup>Mujtaba, *Al-Masailul*, 316.

<sup>7</sup>Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 108.

*Reassignment Surgery*).<sup>8</sup> Dan terkadang kebingungan ini dapat pula menyebabkan mereka berlaku tidak sebagaimana mestinya, seperti seorang laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, padahal perbuatan ini adalah suatu perbuatan yang dilaknat, sebagaimana dalam sebuah hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ( رواه البخاري )

Artinya: “Ibnu Abbas ra berkata: Rasulullah SAW melaknat orang laki-laki yang berlagak perempuan, dan orang perempuan yang berlagak meniru laki-laki. Dalam lain riwayat: Rasulullah SAW melaknat orang laki-laki meniru perempuan dan orang perempuan yang meniru laki-laki”.<sup>9</sup>

Untuk menghindari kevakuman hukum ini, para ahli hukum Islam (ulama) berusaha dan berijtihad untuk mengatasi hukumnya. Ijtihad mereka bertitik tolak kepada ketentuan yang ada yaitu dengan mengidentikannya dengan laki-laki atau perempuan dengan cara:

1. Meneliti alat kelamin yang dilalui air kencing
2. Meneliti tanda kedewasaannya, seperti ciri-ciri yang spesifik bagi orang

laki-laki atau ciri-ciri yang spesifik bagi perempuan.

<sup>8</sup>Wasis Priyanto, “Operasi pergantian dan perubahan kelamin.” [http://wasis\\_bicara.htm](http://wasis_bicara.htm). (15 Desember 2014).

<sup>9</sup>Zakariya Yahya, *Riyadus Shalihin* (Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah ,1057), 621.

Bila dengan dua cara seperti di atas tidak bisa jelas, maka ia disebut *musykil*, yakni yang tidak dapat diketahui dengan jelas kelaminnya yang dominan.<sup>10</sup> Ini berarti *musykil* juga status hukumnya. Dengan demikian timbul pertanyaan bagaimana usaha dan cara yang baik agar kehidupannya damai dan tenang, serta jelas hukumnya, bahwa *khuntsa* itu laki-laki atau perempuan dalam pergaulan hidupnya, hukum, pekerjaan, profesi, maupun hak dan kewajibannya. Dalam hal seperti ini, maka alternatif seperti operasi kelamin dengan tujuan merubah jenis kelamin patut dipertimbangkan untuk kemaslahatan umat, yakni untuk *khuntsa* itu sendiri, keluarga, dan masyarakat serta bangsanya, dan ini lebih baik dari pada membiarkannya mempunyai status yang tidak jelas.

Permasalahan perubahan kelamin yang muncul di abad modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh tempo dulu. Jenis operasi yang dijumpai dalam kitab fiqh klasik, menurut Nuruddin Atar (guru besar hadits di Al-Azhar Cairo) hanyalah pembedahan perut mayat yang semasa hidupnya tertelan uang koin. Pembahasan operasi kelamin baru dijumpai dalam fiqh zaman modern sejalan dengan perkembangan dan teknologi.<sup>11</sup>

Dewasa ini, perkembangan ilmu teknologi mulai maju dengan pesatnya. Kemajuan teknologi inipun meliputi kemajuan di bidang ilmu kesehatan. Salah satu implikasinya dalam ilmu kesehatan yakni telah dapat

---

<sup>10</sup>Mujtaba, *Al-Masailul*, 317.

<sup>11</sup>Sa'adah, *Pembaharuan*, 110-111.

dilakukannya suatu operasi perubahan jenis kelamin terhadap kondisi kelainan jenis kelamin. Operasi ini dikenal dengan operasi ubah jenis kelamin atau dalam istilah kedokteran disebut *Sex Reassignment Surgery* dengan cara *rekonstruksi genital*.<sup>12</sup> Yang memungkinkan penderitanya melakukan operasi perubahan jenis kelamin, sebagai salah satu jalan untuk mengatasi gangguan kejiwaannya, dengan menyempurnakan kelaminnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

Seorang *khuntsa* mengalami kelainan terkait orientasi kelamin. Pada banyak kasus ditemukan kondisi dimana seseorang tidak puas dengan alat kelamin yang dimilikinya karena hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan apa yang dirasakan dalam dirinya. Sebagai contoh seorang laki-laki yang tidak puas dengan alat kelaminnya dan beranggapan bahwa seharusnya dia dilahirkan sebagai seorang perempuan, maka laki-laki tersebut akan cenderung bertingkah laku seperti seorang perempuan. Adapula seseorang yang sejak lahir memiliki dua alat kelamin (kelamin ganda) yakni alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Hal inilah yang dialami oleh Nafi'atuz Zahro, warga Jember yang sejak lahir memiliki dua alat kelamin, namun setelah beranjak dewasa alat kelamin laki-lakinya yang lebih menonjol, yang kemudian berpengaruh terhadap bentuk fisik, perilaku dan perasaannya. Dalam istilah kedokteran, keadaan yang dialami oleh Nafi'atuz Zahro ini dinamakan dengan istilah *Interseks* atau *Hermaphrodit*, yakni seseorang yang dilahirkan dengan mempunyai

---

<sup>12</sup>Operasi kelamin yang akan dibentuk alat genital eksternal yang semirip mungkin dengan alat genital gender yang diinginkan.

dua alat kelamin sekaligus, yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Kemudian ia melakukan operasi perubahan jenis kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya guna memperjelas status genital miliknya dengan status jenis kelamin laki-laki. Dan dengan mengacu pada Undang-undang No. 24 tahun 2013 pasal 58 ayat 2 huruf d tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ia mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jember agar menetapkan jenis kelaminnya sebagai laki-laki dan mengubah namanya menjadi Muhammad Nafi'udin.<sup>13</sup>

Di Indonesia, Pengadilan Negeri adalah suatu unit penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan. Dengan adanya Pengadilan Negeri ini diharapkan rakyat yang menginginkan penyelesaian terhadap masalahnya dalam bidang perkara pidana dan perdata, akan mendapatkan sebuah penyelesaian terhadap perkaranya. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur hal tersebut tidak ada atau kurang jelas, dalam hal jika memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau Pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>14</sup> Caranya adalah dengan berpedoman pada ketentuan pasal 28 ayat (1) undang-undang No.4 tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

---

<sup>13</sup>Pengadilan Negeri Jember, Penetapan No: 114/Pdt.P/2014/PN. Jmr

<sup>14</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Kasus permohonan perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Nafi'atuz Zahro merupakan kasus yang baru pertama kali terjadi di Pengadilan Negeri Jember.<sup>16</sup> Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat, karena persoalan perubahan jenis kelamin ini merupakan persoalan yang kerap terjadi di masyarakat, akan tetapi aturan mengenai pelaksanaannya masih belum diatur dalam undang-undang. Karena pembuat undang-undang waktu itu belum memperkirakan akan terjadinya hal-hal tersebut. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, merupakan sebuah kenyataan sosial jika dalam masyarakat terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara makhluk laki-laki dan perempuan, yakni yang kita kenal dengan istilah *Khuntsa*. Kepentingan persoalan hukum muncul seiring dengan adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut dengan operasi jenis kelamin. Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia Peradilan di Indonesia, khususnya di Jember membutuhkan pijakan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini untuk menghindari disparitas hukum dalam penetapan serupa.

Menjadi permasalahan selanjutnya adalah, apakah Hukum Islam memperbolehkan terjadinya operasi jenis kelamin seperti yang dilakukan

---

<sup>15</sup>Ibid., pasal 28 ayat (1)

<sup>16</sup>Nur Kholis, *wawancara*, Jember, 22 Januari 2015.

oleh Nafi'atuz Zahro, serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Negeri Jember terhadap permohonannya. Yang mana kedua sumber hukum yakni sumber hukum Islam dan sumber hukum positif yang merupakan acuan dari Pengadilan Negeri, adalah dua sumber hukum yang ada di Negara Indonesia. Yang diharapkan kedua sumber hukum ini dapat berjalan dengan beriringan dan tidak bertentangan, sehingga keberadaannya dapat memberikan suatu produk hukum yang baik bagi warga Negara Indonesia khususnya umat Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jember dalam memutus permohonan perubahan jenis kelamin dan pola-pola penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan perubahan jenis kelamin.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan metode penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Jember terhadap perubahan jenis kelamin?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konstruksi hukum Pengadilan Negeri Jember tentang perubahan jenis kelamin?

3. Bagaimana konsekuensi hukum dari perubahan jenis kelamin dalam hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan mendalam terhadap tiga pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan dari penelitian tersebut secara rinci adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan dan metode penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Jember terhadap perubahan jenis kelamin.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap konstruksi hukum Pengadilan Negeri Jember tentang perubahan jenis kelamin?
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja yang menjadi konsekuensi hukum dari perubahan jenis kelamin dalam hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai penemuan hukum oleh hakim dalam kasus perubahan jenis kelamin jika dikaji menurut hukum Islam serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perubahan jenis kelamin tersebut.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

- 1) Sebagai perkembangan wawasan pengetahuan tentang pertimbangan dan metode hakim dalam memutus suatu perkara dan pandangan hukum Islam mengenai konstruksi hukum penetapan Pengadilan Negeri Jember tentang perubahan jenis kelamin.
- 2) Untuk mengetahui landasan-landasan dan metode-metode apa yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan perubahan jenis kelamin di Pengadilan Negeri Jember.
- 3) Untuk mengetahui konsekuensi hukum apa yang ditimbulkan dari perubahan jenis kelamin ini, bagi pelaku sendiri maupun bagi status keperdataannya.

### b. Bagi lembaga IAIN Jember.

Sebagai kajian akademis untuk menambah referensi ilmu dan kepustakaan, khususnya konsentrasi kebijakan publik, memberikan gambaran empiris pada pendidikan selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan hukum.

### c. Bagi lembaga Peradilan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi khususnya dalam perkara perdata.

#### d. Bagi khalayak umum

Insya Allah penelitian ini, sekecil apapun hasilnya dapat menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum Islam serta diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca, dikonsumsi dan dikaji oleh khalayak umum, khususnya bagi para kaum terpelajar.

#### E. Definisi Istilah

Adapun istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Operasi jenis kelamin atau *Sex Reassignment Surgery*, adalah operasi anatomi yang bertujuan untuk mengubah, mengganti, menghilangkan atau menyempurnakan kelamin pada seseorang yang memiliki kelainan jenis kelamin.<sup>17</sup> Dalam skripsi yang akan diteliti, operasi jenis kelamin ini adalah operasi pembuangan salah satu alat kelamin pada seseorang yang memiliki kelamin ganda.
2. *Khuntsa* atau *Interseks* adalah seseorang yang dilahirkan dengan memiliki dua alat kelamin, yakni sekaligus mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan.<sup>18</sup> Yang dimaksud dalam skripsi yang akan diteliti ini adalah seseorang bernama Nafi'atuz Zahro yang sejak kecil memiliki dua alat kelamin, adanya lubang vagina dan tumbuhnya penis pada dirinya. Sehingga untuk memperjelas status

<sup>17</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 172.

<sup>18</sup>Gita Rianty Hapsari, "Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Perkawinan Seorang Transseksual Yang Telah Diakui Perubahannya Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), 60.

kelamin dirinya, maka kemudian ia melakukan operasi jenis kelamin di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya.

3. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>19</sup>

Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah Norma-norma agama Islam yakni al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para fuqaha serta lembaga-lembaga yang merupakan wadah musyawarah para ulama', zu'ama dan cendekiawan muslim seperti MUI dan Bahtsul Masa'il. Fatwa MUI dan hasil Bahtsul Masa'il dipilih oleh penulis dikarenakan penulis berada di tengah-tengah hukum keindonesiaan, sehingga keduanya akan dijadikan sebagai acuan hukum dalam meninjau hukum perubahan jenis kelamin dalam skripsi yang akan diteliti.

4. Analisis, dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai "sifat uraian, penguraian, kupasan".<sup>20</sup> Sudarsono mengartikan analisis sebagai "penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan)".<sup>21</sup> Adapun yang dimaksud penulis dengan istilah analisis ini adalah catatan dan komentar dengan cara menguraikan penetapan Pengadilan Negeri Jember No: 114/Pdt.P/2014/PN. Jmr tentang operasi perubahan jenis kelamin.

<sup>19</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 43.

<sup>20</sup>Pius A Partanto dan Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 29.

<sup>21</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 32.

5. Penetapan Pengadilan Negeri Jember adalah sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember, dalam hal ini penetapan yang dimaksud adalah penetapan dalam hal permohonan perubahan jenis kelamin yang ada di Pengadilan Negeri Jember. Dari definisi yang telah diuraikan, maksud yang diinginkan oleh penulis mengenai penetapan Pengadilan Negeri Jember, ialah hasil dari kesimpulan hakim dalam memeriksa perkara No: 114/Pdt.P/2014/PN. Jmr tentang operasi jenis kelamin, yang berada di wilayah hukum Jember.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar diperoleh penelitian dengan hasil yang komprehensif sekaligus bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode yang relevan dan sistematis yang dapat mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sumber data yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja didalam penelitian ini. Selanjutnya, agar penelitian ini dapat terarah serta tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal tersebut disebabkan, suatu penelitian merupakan sebuah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan usaha yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2006), 3.

## 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan *Normatif Empiris*, yakni suatu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama (al-Qur'an dan Hadits) sebagai pembeda dan pemberi norma terhadap masalah yang terjadi di masyarakat yang menjadi bahasan penelitian, yakni penetapan Pengadilan Negeri Jember tentang perubahan jenis kelamin. Sehingga hasilnya nanti apakah suatu penetapan tersebut sesuai dengan norma-norma hukum Islam atau tidak. Sesuai dengan Pendekatan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sering juga disebut studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah atau menganalisis bahan penelitian.<sup>24</sup>

## 2. Sumber penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yakni bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan non hukum.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas ( kekuasaan /

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 35.

<sup>24</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

wewenang),<sup>25</sup> seperti: perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, dan putusan hakim.<sup>26</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/Menkes/SK/III/1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli dan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada alQur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama, Hadits-hadits Nabi, serta hasil-hasil ijtihad para ahli seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun hasil Musyawarah Nasional para ulama di Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari: publikasi ilmiah berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh, artikel-artikel hukum dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan konsep bidang yang dikaji,<sup>27</sup> serta hasil wawancara dengan narasumber,

<sup>25</sup>Ibid., 141.

<sup>26</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

<sup>27</sup>Ibid., 119.

dalam hal ini adalah hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Jember.<sup>28</sup>

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus dan ensiklopedia.

d. Bahan non hukum, adalah bahan yang bukan termasuk bahan hukum. Dalam penelitian ini bahan-bahan tersebut berupa literatur-literatur tentang operasi jenis kelamin atau literatur medis.<sup>29</sup>

### 3. Analisis data

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penelitian. Sebab pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan.

Sugiyono menjelaskan dalam bukunya, bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

---

<sup>28</sup>Marzuki, *Penelitian*, 165.

<sup>29</sup>Ibid., 163.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>30</sup>

Sesuai dengan jenis dan sifat data dari penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis isi (*content analysis*). Menurut Weber, *Content Analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shoheh* dari sebuah dokumen. Menurut Holsti bahwa “*Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisa dan menarik kesimpulan dari penetapan Pengadilan Negeri Jember oleh hakim tentang perubahan jenis kelamin.

#### 4. Keabsahan data

Pada bagian ini dipaparkan bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.<sup>32</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi teori untuk menguji keabsahan data.<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 244.

<sup>31</sup>Moleong, *Metodologi*, 220.

<sup>32</sup>Tim Penulis STAIN, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2014) 47.

<sup>33</sup>Menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, triangulasi teori adalah teknis analisis yang menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan penunjang. Moleong, *Metodologi*, 331 .

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun secara sistematis penelitian di atas menjadi lima bab yang saling terkait, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Inti dari bab ini adalah memberikan penjelasan secara terperinci mengapa topik penelitian ini penting untuk ditelaah secara mendalam.

Bab kedua, kajian kepustakaan. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, yaitu literatur-literatur tentang perubahan jenis kelamin.

Bab ketiga, pembahasan. Berisi tentang pemaparan kasus posisi yakni faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan penderita melakukan operasi kelamin dan hal-hal apa saja yang mendasari hakim dalam penetapannya, serta analisis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jember tentang perubahan jenis kelamin baik dari segi hukum positif maupun dalam tinjauan hukum Islam dan memaparkan pula apa yang menjadi konsekuensi dari perubahan kelamin tersebut dalam hukum Islam.

Bab keempat, penutup. Penjelasan pada bab ini dikemukakan kesimpulan-kesimpulan yang disarikan dari hasil penelitian yang sudah

dilakukan, implikasi teoritik yang kemudian diakhiri dengan saran-saran yang relevan.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, telah ada beberapa karya tulis ilmiah lain yang membahas masalah hukum operasi ganti kelamin yang mewarnai khazanah kepustakaan, antara lain:

Skripsi yang mengkaji tentang *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pandangan Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Ishlah Nahdhatul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Kalimantan Selatan”* yang disusun oleh Qoiriah, yang menyimpulkan bahwa ada tiga bentuk operasi

kelamin menurut dunia kedokteran. Operasi perubahan kelamin, operasi memperjelas kelamin, dan operasi pergantian kelamin. Menurut para kyai di pondok pesantren al-Ishlah Nahdhatul Muslimin, operasi pergantian kelamin haram hukumnya karena termasuk merubah ciptaan Allah atau merubah ketentuan-ketentuan yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan para kyai di pondok pesantren al-Ishlah Nahdhatul Muslimin tentang tinjauan hukum Islam tentang operasi pergantian jenis kelamin serta apa yang menjadi landasan para kyai dalam pendapat mereka.

Skripsi yang mengkaji tentang *“Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Seorang Transeksual Yang Telah Diakui*

*Perubahan Statusnya Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Hukum Islam*” yang disusun oleh Gita Riyanti Hapsari dengan kesimpulan bahwa tindakan operasi pada dasarnya diharamkan, namun dibolehkan apabila terdapat kondisi cacat dari sejak lahir, sehingga pada dasarnya apabila hukum Islam tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara *Transeksual* dengan orang yang sebenarnya mempunyai jenis kelamin sama kecuali operasi dilakukan karena terdapat kelainan kelamin bawaan sehingga perubahan kelaminnya sah menurut hukum Islam. Apabila perubahan kelaminnya sah, maka Kantor Urusan Agama tidak berhak menolak perkawinan, namun apabila perubahan tidak sah menurut hukum Islam, maka Kantor Urusan Agama wajib menolak kehendak perkawinan.

Skripsi yang mengkaji tentang “*Operasi Pergantian dan Perubahan Kelamin (Studi Komparasi Antara Ulama’ Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta)*” oleh Eti Fajar Ma’rifah dengan kesimpulan tentang pendapat para ulama Muhammadiyah dan NU tentang hukum dari operasi ganti kelamin, sedangkan sebagian kecilnya mengizinkan dilakukannya operasi pergantian kelamin.

Skripsi yang mengkaji tentang “*Operasi Perubahan dan Pergantian Alat Kelamin Serta Dampaknya Terhadap Status Perkawinan dan Kewarisan dalam Tinjauan Hukum Islam*” oleh Irma Syafuroh dengan kesimpulan bahwa hukum Islam pada dasarnya telah mengatur tentang operasi kelamin, yaitu dengan menetapkan hukum mubah dan haram bagi masing-masing pelaku operasi, dilihat dari kepentingan yang ada. Dan

menetapkan bahwa terlaksananya operasi alat kelamin tersebut akan mempengaruhi terhadap status perkawinan dan kewarisan di kemudian hari. Banyak fuqaha yang menyatakan bahwa operasi perubahan alat kelamin tersebut boleh dilakukan dengan syarat sebagai media pengobatan. Sedangkan pelaksanaan operasi pergantian alat kelamin hukumnya haram karena dapat merubah ciptaan Allah. Operasi perubahan alat kelamin dalam pandangan hukum Islam memiliki dampak terhadap keabsahan perkawinannya dan kemungkinan terjadi *fasakh* nikah jika tidak didukung oleh pihak keluarga isteri. Sama halnya dengan status kewarisan, operasi perubahan alat kelamin dalam pandangan hukum Islam tidak memiliki dampak yang signifikan karena terlaksananya operasi perubahan maka akan mempertegas statusnya menjadi jelas dan tidak akan mengubah kedudukannya sebagai ahli waris. Sedangkan operasi pergantian alat kelamin kedudukannya pun tetap, akan tetapi hak waris yang diperolehnya berdasarkan pada alat kelamin dimana pertama kali ia dilahirkan.

Skripsi yang mengkaji tentang “*Hukum dan Pergantian Kelamin (Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan)*” yang disusun oleh Reni Asmawati dengan kesimpulan bahwa hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Boyolali mempertimbangkan dua aspek, Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan tiga aspek, dan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan dua aspek. Sedangkan dalam proses penemuan hukumnya, hakim dalam ketiga Pengadilan Negeri tersebut menggunakan metode penemuan hukum Eksposisi, sistem

penemuan hukum Otonom dan dalam argumentasinya hanya mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan pemohon dan tidak mendasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin.

Adapun buku-buku dan tulisan yang mengeksplorasi tentang operasi jenis kelamin dan penetapan Pengadilan Negeri terkait operasi kelamin secara rinci sulit ditemukan, kebanyakan penulis hanya menjelaskan sedikit tentang operasi jenis kelamin diantaranya: *Waria dan Pengubahan Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam* karangan M. Aly Manshur, BA dan Noer Iskandar Albarsany. Sebagaimana judulnya, buku ini membicarakan dan mengupas permasalahan seputar waria dengan hanya memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pengubahan kelamin yang mereka lakukan.<sup>34</sup> Dalam buku *al-Masailul Fiqhiyah* karya Saifuddin Mujtaba hanya diterangkan sebagai salah satu permasalahan kontemporer dan bagaimana hukum Islam menjawab terhadap permasalahan tersebut.<sup>35</sup> Dalam buku yang berjudul *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* karya Setiawan Budi Utomo juga hanya menjelaskan tentang Transgender dan hukum operasi kelamin, tidak diterangkan bagaimana operasi kelamin bagi penderita kelainan seks lainnya yang memungkinkan untuk melakukan operasi kelamin.<sup>36</sup> Dalam buku berjudul *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* karya Sri Lumatus Sa'adah, bab tentang operasi kelamin akan ditemukan sebagai

---

<sup>34</sup>M.I Aly Manshur, BA dan Noer Iskandar Albarsany, *Waria dan Pengubahan Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 115.

<sup>35</sup>Mujtaba, *al-Masailul*, 318.

<sup>36</sup>Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, 171

bahasan selipan pada buku beliau tentang permasalahan kewarisan, tidak menjelaskan secara rinci tentang operasi kelamin dan segala aspeknya.<sup>37</sup>

Berikut untuk memudahkan pembaca dalam memahami perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka penulis membuat tabel sebagai berikut:

JUDUL	HASIL PENELITIAN	
	Perbedaan	Persamaan
Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Ishlah Nahdhatul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Kalimantan Selatan (skripsi oleh Qoiriyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012)	mendeskrripsikan pandangan para kyai di pondok pesantren Al-Ishlah Nahdlatul Muslimin tentang tinjauan hukum Islam tentang operasi pergantian jenis kelamin serta apa yang menjadi landasan para kyai dalam pendapat mereka.	Memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap operasi kelamin
Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Perkawinan Seorang Transseksual Yang Telah Diakui Perubahan Statusnya Oleh Pengadilan	Memaparkan kewenangan Kantor Urusan Agama untuk menolak maupun menerima perkawinan seorang transseksual berdasarkan hukum Islam, apabila operasi kelamin yang dilakukan dibolehkan dan sah menurut agama Islam,	Memaparkan tentang perubahan status jenis kelamin yang telah disahkan/ diakui oleh Pengadilan Negeri

<sup>37</sup>Sa'adah, *Pembaharuan*, 108.

Negeri Ditinjau Dari Hukum Islam (skripsi oleh Gita Rianty Hapsari, Universitas Indonesia, 2012)	maka Kantor Urusan Agama tidak berhak untuk menolaknya, begitupun sebaliknya, meskipun telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri.	
Operasi Pergantian Dan Perubahan Kelamin (Studi Komparasi Antara Ulama Muhammadiyah Dan Nu Di Yogyakarta) (skripsi oleh Eti Fajar Ma'rifah, Institut Agama Islam Negeri Sunan kalijaga, 2002)	Memaparkan pendapat para ulama Muhammadiyah dan NU tentang hukum dari operasi ganti kelamin, yang ternyata mayoritas ulama Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta melarang pergantian kelamin, sedangkan sebagian kecilnya mengizinkan dilakukannya operasi pergantian kelamin.	Memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap operasi kelamin
Operasi Perubahan Dan Penggantian Alat Kelamin Serta Dampaknya Terhadap Status Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Tinjauan Hukum Islam (skripsi oleh Irma Syafuroh, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, 2009)	Memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap operasi perubahan dan pergantian kelamin, dengan menetapkan hukum mubah dan haram sesuai dengan kepentingan yang ada, serta pengaruhnya terhadap perkawinan dan kewarisan	Memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap operasi kelamin serta konsekuensi dari adanya perubahan jenis kelamin
Hukum dan Pergantian	Memaparkan dasar hukum yang digunakan	Memaparkan dasar hukum yang digunakan oleh

Kelamin (Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan ) (skripsi oleh Reni Asmawati, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)	oleh hakim pada ketiga Pengadilan Negeri berdasarkan tinjauan hukum positif	hakim dalam putusannya di Pengadilan Negeri
Waria dan Pengubahan Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam karangan (Buku karya M. Aly Manshur, BA dan Noer Iskandar Albarsany)	Membicarakan dan mengupas permasalahan seputar waria dengan hanya memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pengubahan kelamin yang mereka lakukan	Memaparkan hukum operasi pengubahan jenis kelamin dalam tinjauan hukum Islam
Al-Masailul Fiqhiyah (Buku karya Saifuddin Mujtaba, 2008)	Berisi tentang permasalahan hukum Islam kontemporer yang salah satunya operasi perubahan jenis kelamin	Memaparkan hukum operasi pengubahan jenis kelamin dalam tinjauan hukum Islam
Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia (Buku, karya Sri Lumatus Sa'adah, 2013)	Berisi tentang hukum kewarisan di Indonesia dan salah satu babnya memaparkan konsekuensi kewarisan terhadap seseorang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin	Memaparkan hukum operasi pengubahan jenis kelamin dalam tinjauan hukum Islam serta konsekuensinya

Sepanjang penelusuran penulis, rupanya belum ada yang konsisten menjelaskan tentang Operasi Perubahan Jenis Kelamin dalam Penetapan

Pengadilan Negeri yang ditinjau menurut hukum Islam. Oleh karena itu skripsi ini diharapkan dapat mengisi “ruang kosong” tersebut dan melengkapi literatur-literatur yang secara konsen mengupas permasalahan hukum operasi jenis kelamin. Dalam skripsi ini penulis berusaha memaparkan apa saja yang mendasari hakim Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya dengan penulis menggunakan hukum Islam sebagai tolak ukur dari konstruksi hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jember serta memaparkan konsekuensinya dalam hukum Islam terhadap adanya perubahan jenis kelamin tersebut.

## B. Kajian Teori

### 1. *Khuntsa* dan *Interseks* (Hermaphrodit)

Kedua istilah ini mengandung pengertian yang sama, perbedaan hanya terletak pada jenis istilahnya saja. *Khuntsa* adalah istilah pada hukum Islam, sedangkan *Interseks* adalah istilah yang biasa digunakan dalam ilmu kedokteran. Disini akan penulis paparkan pengertian dari kedua istilah tersebut.

#### a. Pengertian *Khuntsa*

Mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya fiqh Islam menyebut dengan istilah *Khuntsa*. *Khuntsa* berasal dari kata **خُنْتُ** - **خُنْتُ** yang berarti lemah, lunak atau bertingkah laku seperti perempuan.<sup>38</sup> Sedangkan *Khuntsa* menurut istilah adalah orang yang baginya alat kelamin laki-laki (*dzakar*/penis) dan alat

<sup>38</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), 121.

kelamin perempuan (*faraj/vagina*) atau baginya tidak mempunyai sama sekali dari kedua alat kelamin tersebut.<sup>39</sup> Imam An Nawawi dalam Al Muhadzab menjelaskan bahwa *Khuntsa* itu ada dua macam, yaitu orang yang baginya dua alat kelamin (kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dan orang yang tidak mempunyai alat seperti di atas, akan tetapi ia memiliki lubang yang menyerupai vagina/ *faraj* yang dari lubang itulah keluar sesuatu yang seperti air kencing, sperma, darah haid, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Para ahli hukum Islam (ulama') dalam menentukan jenis kelamin dari *Khuntsa* ini adalah dengan bertitik tolak pada ketentuan yang ada yakni dengan cara mengidentikannya dengan laki-laki atau perempuan dengan cara:

1. Meneliti alat kelamin yang dilalui air kencing
2. Meneliti tanda kedewasaannya, seperti ciri-ciri yang spesifik bagi orang laki-laki atau ciri-ciri yang spesifik bagi perempuan.

*Khuntsa* yang dengan dua cara tersebut dapat diketahui dengan jelas salah satu jenis kelaminnya yang lebih dominan disebut "*Khuntsa ghairu musykil*". Jika jenis kelamin laki-laki yang lebih dominan, maka *Khuntsa* itu dihukumkan laki-laki.

Sebaliknya, jika jenis kelamin perempuannya lebih dominan, maka

<sup>39</sup>Sa'adah, *Pembaharuan*, 102.

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* (Mesir: Syirkatu al Dauliyah Li al Thalabah, 2004), 655.

*Khuntsa* itu dihukumkan perempuan.<sup>41</sup> Sedangkan seseorang yang dengan dua cara diatas tidak jelas dan tidak dapat dibedakan jenis kelamin yang dominan disebut dengan *Khuntsa musykil*.

Dalam ilmu kedokteran, jenis kelamin seorang *Khuntsa* dapat dibuktikan bahwa pada sebagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan memiliki rahim, tetapi pada bagian kelamin luar ia berkelamin laki-laki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam adalah laki-laki, akan tetapi di bagian luar ia memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan akan tetapi tidak memiliki lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti laki-laki akan tetapi tidak memiliki penis.<sup>42</sup>

#### **b. Pengertian Intersex atau Hermaphrodit**

Dalam dunia medis, kelamin ganda sebenarnya disebut dengan *Ambiguous Genitalia*, yang artinya alat kelamin meragukan, namun belakangan ini para ahli endroktin menyebutkannya dengan istilah *Disorder of Sexual Development* (DSD). Pembahasan medis dalam hal ini mengungkapkan bahwa orang dengan kelamin ganda adalah penderita *Interseksual*, yaitu suatu kelainan dimana penderita memiliki genetik, anatomik, dan

<sup>41</sup>Mujtaba, *Al-Masailul*, 316.

<sup>42</sup>Sa'adah, *Pembaharuan*, 102.

fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan.<sup>43</sup> *Interseks* atau *Hermaphrodit* adalah seseorang yang dilahirkan dengan memiliki dua alat kelamin, yakni sekaligus mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan.<sup>44</sup> Terkait mengenai *Interseks*, Yash dalam bukunya mengatakan bahwa:

*Hermaphrodit* sejati atau *Pseudohermaphrodit* (*Interseks*) adalah pasien dengan kesalahan genetik yang berakibat pada perkembangan dari karakter fisik seksual. Individu yang mengalaminya biasanya memiliki sebuah penis kecil (*micro penis*), vagina dan di samping kanan kirinya terdapat tanda-tanda adanya testis.<sup>45</sup>

Dalam tulisannya, Yash juga memaparkan beberapa bentuk terkait *Interseks*. Salah satu bentuknya adalah terkait seorang pasien laki-laki yang lahir dengan memiliki sebuah kromosom X ekstra, sehingga laki-laki ini memiliki kromosom sebanyak 47 XXY, bukan sebanyak 46 XY sebagaimana umumnya. Pasien seperti ini memiliki testis yang tidak berkembang sebagaimana mestinya, alat genital laki-laki dan terkadang disertai dengan payudara yang mulai tumbuh.

Bentuk lainnya adalah seorang perempuan yang kekurangan satu kromosom X, sehingga ia hanya memiliki kromosom 45 XO atau memiliki tipe yang salah. Mereka memiliki baik alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan. Beberapa dari mereka bisa tampak memiliki genital perempuan

<sup>43</sup>Fiktor Ferdinand dan Moekti Ariebowo, *Pintar Belajar Biologi* (Jakarta: Visindo, 2002), 76.

<sup>44</sup>Hapsari, *Kewenangan Kantor*, 60.

<sup>45</sup>Yash, *Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan Ke Laki-laki*, Cet 1 (Semarang: Aini, 2003), 34.

normal, ovarium yang tidak normal dan payudara rata.<sup>46</sup> Beberapa pasien lain bisa memiliki kromosom normal 46 XY, akan tetapi sehubungan dengan ketidaksempurnaan organ, mereka gagal untuk berkembang secara normal sebagai laki-laki secara fisik, mereka akan nampak seperti perempuan dengan memiliki genital laki-laki dan memiliki payudara yang berkembang dengan baik.<sup>47</sup>

*Interseksed Individuals* (individu Interseks) atau *Hermaphrodite* (hermafrodit) adalah individu yang terlahir dengan alat kelamin yang tidak jelas dengan abnormalitas hormonal atau abnormalitas fisik lainnya. Bergantung campuran karakteristiknya, mereka biasanya ditetapkan memiliki jenis kelamin tertentu pada saat lahir, dan terkadang adapula yang menjalani operasi kelamin dan penanganan hormonal untuk mengubah anatomi seksualnya.<sup>48</sup>

Sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami kelainan genital *Interseks* yaitu Nafi'atuz Zahro, yang juga telah mengajukan permohonan penetapan atas perubahan jenis kelaminnya ke Pengadilan Negeri Jember.

### c. Bentuk-bentuk kelainan jenis kelamin/ seksual

Terkait dengan kelainan seksual yang terjadi pada manusia, terdapat bentuk bentuk kelainan lain yang dialami oleh sebagian orang. Bentuk-bentuk dari kelainan seksual dirasakan

<sup>46</sup>Ibid., 34-35.

<sup>47</sup>Ibid., 35.

<sup>48</sup>V Mark Durand dan David H Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal edisi keempat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 70.

perlu untuk diketahui agar selanjutnya dapat diketahui perbedaan yang mendasar dari masing-masing kelainan seksual, sehingga nantinya akan mempermudah proses dalam menghadapi dan menangani orang-orang yang mengalami kelainan seksual atau kelainan jenis kelamin. Bentuk-bentuk kelainan seksual yang akan dijelaskan disini adalah antara lain *Transeksual*, *Transvertit* dan *homoseksual*.

*Transeksual* adalah seseorang yang memiliki identitas gender (kelamin) yang berbeda dengan struktur anatomi kelaminnya.<sup>49</sup> Gejala *Transeksualisme* ini merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.<sup>50</sup>

*Transeksualisme* menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia III, adalah suatu hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai perasaan tidak enak atau tidak sesuai dengan anatomi seksualnya dan menginginkan untuk memperoleh terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan.<sup>51</sup> Hal yang membedakan antara *Interseks* dan *Transeksual* adalah jika *Interseks* merupakan kelainan pada alat kelamin atau organ genital

---

<sup>49</sup>Hapsari, *Kewenangan Kantor*, 52.

<sup>50</sup>Ibid., 52.

<sup>51</sup>Ibid., 54.

seseorang, sedangkan *Transeksual* adalah seseorang yang memiliki perasaan ingin memiliki kehidupan sebagai gender lain, dan membenci alat kelamin miliknya meski sebenarnya pada alat kelaminnya tidak terdapat adanya kelainan.

*Transvertit* adalah seseorang yang memakai pakaian lawan jenis dan memperoleh kenikmatan seksual dengan melakukannya.

*Transvertit* adalah selalu laki-laki, mereka tidak menginginkan untuk mengganti ataupun menghilangkan alat kelamin yang mereka miliki, mereka mendapat dorongan maupun kepuasan seksual hanya dengan memakai pakaian dari lawan jenis. Hal yang membedakan *Interseks* dengan *Transvertit* adalah jika *Interseks* memiliki sesuatu yang memang berbeda secara genital biologis, dan memerlukan perubahan/ perbaikan pada organ kelaminnya, maka tidak sama dengan *Transvertit* yang tidak memiliki keinginan untuk merubah maupun memperbaiki alat kelaminnya dengan jalan operasi maupun jalan lainnya, mereka hanya memakai pakaian gender lain dikarenakan menginginkan kenikmatan seksual dari apa yang mereka lakukan.<sup>52</sup>

*Homoseksual* dibedakan menjadi *Gay males* dan *Lesbian*.

*Gay males* adalah seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual pada laki-laki lain, dan menginginkan keromantisan dengan laki-laki yang disukainya. Sedangkan *Lesbian* adalah perempuan

---

<sup>52</sup>Durand, *Psikologi Abnormal*, 74.

yang memiliki ketertarikan dan menginginkan memiliki hubungan yang romantis dengan sesama perempuan. Hal yang membedakan dengan *Interseks* adalah pada *homoseksual* mereka tidak memiliki keinginan untuk merubah maupun mengganti alat genital mereka. *homoseksual* tidak memiliki masalah dengan gender mereka, mereka bahagia dengan menjadi laki-laki ataupun perempuan.<sup>53</sup>

Dari penjabaran yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat adanya perbedaan mendasar antara *Interseks* dengan *Transeksual*, *Transvertit* dan *Homoseksual*. Kondisi *Interseks* memiliki kelainan pada alat genitalnya, yakni memiliki dua alat kelamin sekaligus, sedangkan pada penderita *Transeksual*, *Transvertit* maupun *Homoseksual* tidak terdapat adanya kelainan pada alat kelamin mereka. Pada tiap-tiap mereka terdapat satu alat kelamin, penis pada laki-laki dan adanya vagina pada perempuan. Pada *Interseks*, kelainan yang mereka alami lebih pada alat genital mereka, sedangkan bagi *Transeksual*, *Transvertit* dan *Homoseksual* kelainan yang mereka alami adalah pada kondisi psikologi mereka. Secara biologis *Transeksual*, *Transvertit* dan *Homoseksual* sudah jelas memiliki alat kelamin laki-laki ataupun perempuan, sedangkan pada *Interseks* masih belum jelas alat kelaminnya, karena mereka memiliki dua alat kelamin sekaligus,

---

<sup>53</sup>Hapsari, *Kewenangan Kantor*, 60.

sehingga diperlukan operasi penyesuaian atau penyempurnaan kelamin untuk memperjelas status kelamin dari *Interseks*.

## 2. Operasi Jenis Kelamin

### a. Legalitas Terhadap Operasi Jenis Kelamin

Operasi jenis kelamin atau *Sex Reassignment Surgery*, adalah operasi anatomi yang dilakukan untuk memperbaiki alat kelamin pada penderita kelainan jenis kelamin. Dalam sumber lain dinyatakan bahwa operasi jenis kelamin adalah suatu proses pembedahan untuk mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Pengubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin perempuan dan memperbesar payudara. Sedangkan pengubahan jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki adalah dengan memotong payudara, menutup saluran kelamin perempuan dan menanamkan organ genital laki-laki (penis).<sup>54</sup> Dan operasi yang dilakukan dengan membuang salah satu jenis kelamin, organ genital laki-laki (penis) atau organ genital perempuan (vagina) yang dimiliki oleh penderita *Interseks*. Maupun operasi yang dilakukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki jenis kelamin yang cacat bagi orang-orang yang mengalami kecacatan jenis kelamin.

<sup>54</sup>Indah Sri Hastuti, "Hukum Operasi Ganti Kelamin", [http://khilafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=696](http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=696). (19 januari 2015).

Dalam kehidupannya, seseorang yang mengalami kelainan jenis kelamin ini pasti menghadapi kesulitan, baik dalam penerapan hukum, pergaulan maupun kehidupan sosialnya. Agama Islam sendiri tidak akan menghendaki kesulitan bagi setiap pemeluknya, karena Islam adalah agama yang Rahmatat lil'aalamiin. Dan untuk mengatasi masalah yang ada, agama adalah salah satu yang diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut dan tentunya dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi permasalahannya sekarang adalah bahwa al-Qur'an dan Hadits tidak ada pembahasan secara jelas tentang diperbolehkan atau tidaknya melakukan perubahan jenis kelamin dengan jalan operasi.

Operasi jenis kelamin mulai lazim dilakukan di Indonesia sejak penetapan penggantian status kelamin dari Vivian Rubiyanti Iskandar diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 1973. Setelah itu dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 253/Menkes/SK/IV/1979 pada tanggal 30 Juni 1979 yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/Menkes/SK/III/1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat untuk melakukan operasi jenis kelamin.<sup>55</sup> Tim ahli terdiri dari ahli bedah urologi, bedah plastik, ahli penyakit kandungan ginekologi, anesthesiologi, ahli endokrinologi anak dan dewasa, ahli genetika,

---

<sup>55</sup>Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/Menkes/SK/III/1989

andrologi, psikologi, ahli hukum, pemuka agama, dan petugas sosial medik.<sup>56</sup>

Namun, meskipun telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI, pengaturan atas operasi jenis kelamin tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi, seperti undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, sehingga konsekuensi lebih lanjut dari dilakukannya operasi jenis kelamin masih banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan kebijakan terkait masalah operasi jenis kelamin tersebut guna menjamin tercapainya kepastian hukum.

#### **b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Jenis Kelamin**

Tindakan operasi jenis kelamin menjadi suatu permasalahan hukum karena akan ada akibat-akibat hukum yang timbul setelah berubahnya jenis kelamin tersebut. Ditinjau dari hukum nasional Indonesia, operasi jenis kelamin telah diperbolehkan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 253/Menkes/SK/IV/1979 pada tanggal 30 Juni 1979 yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/Menkes/SK/III/1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat untuk melakukan operasi jenis kelamin. Namun, bagaimana jika hal ini

<sup>56</sup>Pipiet Tri Noorastuti, "Takdir di dalam Kromosom", <http://wap.vivanews.com/news/read/151108-takdir-didalam-gen/1> ( 2 Februari 2015).

dilihat dari sudut pandang hukum Islam, hal tersebutlah yang dibahas di dalam sub bab ini.

Berangkat dari kasus operasi kelamin yang dilakukan oleh Vivian, Prof. Dr Hamka menyatakan bahwa permasalahan operasi jenis kelamin jika dicari dalam al-Qur'an atau Fiqih manapun juga jelas tidak ada. Akan tetapi, permasalahan dan problematika dalam masyarakat terus bertambah dan semakin variatif. Sebab itu, Islam memberikan kelapangan kepada yang ahli untuk mengembangkan pendapat mereka, dan hal tersebut dinamakan Ijtihad.<sup>57</sup> Dengan kata lain Prof. Hamka hendak mengatakan bahwa meskipun di dalam alQur'an dan Fiqih tidak diatur, namun dengan menggunakan Ijtihad operasi jenis kelamin dapat dibenarkan karena terdapat faedah bagi kesehatan penderita, baik fisik maupun psikologinya dan pada status hukum sosialnya.<sup>58</sup>

Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

1) Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.

Terhadap seseorang yang lahir dalam keadaan normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*faraj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan

<sup>57</sup>Ijtihad adalah Mengerahkan semua daya fikiran seorang mujtahid untuk mengeluarkan suatu hukum Islam. Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih Untuk STAIN dan IAIN*, Cet 1 (Bandung: CV Pustaka Setia ,1999), 97.

<sup>58</sup>Hapsari, *Kewenangan Kantor*, 78.

rahim dan ovarium, baginya tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Para ulama' fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil sebagai berikut:

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 119

وَلَا ضَلُّنَّهُمْ وَلَا مُنِيْنَهُمْ وَلَا مُرْتَبِّئَهُمْ فَلْيُبْتِئَنَّ أَءَادَانَ  
 الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَبِّئَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ  
 الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya : “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya<sup>59</sup>, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya<sup>60</sup>”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.<sup>61</sup>

Didalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 119 ini, tafsir

Al-Qurthubi Juz III halaman 1963 dan tafsir Munir Juz I halaman 174, menyebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan manusia”, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung

<sup>59</sup>Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja.

<sup>60</sup>Merubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. ada yang mengartikannya dengan merubah agama Allah.

<sup>61</sup>Al-Qur'an, 4:119.

rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, dan *tahannuts* yang artinya seorang laki-laki yang berpakaian atau bertingkah laku seperti perempuan dan sebaliknya. Apalagi dalam hal ini adalah operasi penggantian kelamin lebih diharamkan.<sup>62</sup>

Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 yaitu:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “maka hadapkanlah wajahmu kepada agama (Allah), tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.<sup>63</sup>

Dari pengertian ayat tersebut, maka penggantian kelamin terhadap laki-laki atau perempuan yang sebenarnya normal tidak dapat dibenarkan (diharamkan), sebab merupakan perbuatan yang mengintervensi<sup>64</sup> ciptaan Allah. Hasil seminar tinjauan syariat Islam tentang operasi ganti kelamin oleh PWNU Jatim tanggal 24-26 Muharram 1410 H/ 26-28 Agustus 1989 M telah memutuskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang normal, dalam arti alat kelamin luar dan dalamnya tidak ada

<sup>62</sup>Mujtaba, *Al-Masailul*, 315.

<sup>63</sup>Al-Qur'an, 30:30.

<sup>64</sup>Intervensi berarti campur tangan, dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan campur tangan manusia terhadap ciptaan Allah, yang sebenarnya adalah hak prerogatif Allah SWT. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Pustaka, 2007), 265.

kelainan, lalu karena sesuatu hal dia minta dioperasi agar kelamin luarnya diubah menjadi jenis kelamin yang berbeda atau berlawanan dengan jenis kelaminnya yang dalam, maka hukumnya haram, sebab termasuk mengubah ciptaan dari Allah dan mengecoh orang lain.<sup>65</sup>

- 2) Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti penis atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.

Operasi kelamin yang bersifat *tashih* dan *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan pergantian jenis kelamin, menurut para ulama' diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya diperbolehkan, bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.<sup>66</sup> Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sempurna, maka jika didapati ada organ tubuh yang terdapat kelainan atau tidak berfungsi, seperti vagina tidak berlubang, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan operasi kelamin

<sup>65</sup>Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama, Cet 1 (Jawa Timur: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU yang bekerja sama dengan penerbit Diatama, Surabaya, 2004), 352.

<sup>66</sup>Budi Utomo, *Fikih Aktual*, 171.

agar organ yang tidak normal tersebut dapat berfungsi. Dasar yang digunakan dalam penentuan kebolehan tersebut adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

تَدَاوُّوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً  
غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَهْرَمُ

Artinya: “Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yakni penyakit tua”.<sup>67</sup>

Demikian juga menurut hasil seminar tinjauan syariat Islam tentang operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, menegaskan bahwa seseorang (laki-laki atau perempuan) yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya: kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya, tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan maka hukumnya boleh, bahkan lebih utama.<sup>68</sup>

3) Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda atau *Interseks* yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ atau jenis kelamin (penis dan vagina).

Apabila seseorang memiliki alat kelamin ganda, yaitu memiliki penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif (secara pasti) salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk

<sup>67</sup>Masjful Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Gema Insani, 1999) 168.

<sup>68</sup>Ahkamul Fuqaha, 365.

mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki ovarium dan rahim yang menjadi ciri khas dan spesifikasi dari jenis kelamin perempuan, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk mengfungsikan vaginanya, dan dengan demikian ia dapat mempertegas jenis kelamin perempuannya, dan harus dikuatkan dengan pernyataan para ahli (*ahlul khibrah*).<sup>69</sup> Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri, baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah ia dikategorikan sebagai perempuan atau laki-laki, maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Untuk menghilangkan *mudharat* (bahaya) dan mafsadat (kerusakan) tersebut, Makhluf<sup>70</sup> dan Syalthut<sup>71</sup>, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan alat kelamin dalamnya. Oleh sebab itu, operasi kelamin yang dilakukan dalam hal ini harus sejalan dengan bagian dalam dari alat kelaminnya. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian

<sup>69</sup> Ibid., 369.

<sup>70</sup> Husnain Muhammad Makhluf adalah seorang ahli fiqh kontemporer Mesir. Menulis banyak karangan, diantaranya adalah *Kamus al-Qur'an*.

<sup>71</sup> Mahmud Syaltut adalah seorang ulama, ahli tafsir dan mufti di Kairo. Karya beliau diantaranya adalah *Tafsir al-Quranul Karim*

dalamnya ia memiliki rahim ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penisnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan bagian dalam alat kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penisnya memiliki fungsi yang sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas.<sup>72</sup> Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin ini juga merupakan keputusan NU PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin”.<sup>73</sup>

**c. Proses Penanganan Interseks.**

Penanganan pada *Interseks* dapat dilakukan dengan cara terapi hormonal dan terapi pembedahan (penyesuaian). Apabila pasien menjadi laki-laki maka tujuan pengobatan endokrin adalah untuk mendorong perkembangan maskuliansi dan menekan perkembangan feminasi dengan memberikan testosteron. Bila perkembangan mengarah pada perempuan, maka tujuan pengobatan adalah untuk mendorong secara simultan perkembangan karakteristik seksual kearah feminim dan menekan perkembangan kearah maskulin.<sup>74</sup>

<sup>72</sup>Utomo, *Fikih aktual*,175.

<sup>73</sup>Ahkamul Fuqaha, 369.

<sup>74</sup>Sultana MH Faradz, “Kelamin Ganda, Penyakit atau Penyimpangan Gender”, [www.fk.undip.ac.id-berita-16-umum-135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-html](http://www.fk.undip.ac.id-berita-16-umum-135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-html). ( 2 April 2015).

Tujuan pembedahan rekonstruksi pada perempuan adalah agar mempunyai genetalia eksterna feminim, sedapat mungkin bentuk dan fungsinya dapat mendekati normal. Biasanya dilakukan secara bertahap, tahap pertama adalah mengoreksi bentuk klitoris yang terlalu besar dan tahap kedua adalah dengan mengoreksi bentuk vagina. Pada laki-laki koreksi bertujuan untuk mengoreksi bentuk penis *urethra*, tahap pada laki-laki biasanya hanya dengan satu tahapan operasi, kecuali pada kasus yang sulit.

Penderita *Interseks* memerlukan penanganan secara holistik karena akan menimbulkan banyak dampak antara lain medis, psikologis, sosial maupun hukum. Evaluasi untuk menentukan jenis kelamin anak atau bayi sebenarnya mungkin cukup dilakukan oleh para ahli endokrin anak atau ahli andrologi saja. Akan tetapi, untuk melakukan penanganan secara medis pada praktiknya tidak mudah dan seringkali tidak dapat segera dilaksanakan setelah diagnosis. Pada umumnya terapi harus dilakukan secara bertahap bahkan ada yang baru dapat dilakukan secara optimal bila telah mencapai usia pubertas. Sebelum anak usia dua tahun anak biasanya belum terlalu mengerti kondisinya sehingga tidak akan terpengaruh terhadap mental. Tindakan pembedahan untuk penyesuaian kelamin dinilai tepat untuk dilaksanakan sebelum usia tersebut. Kehadiran psikolog atau

psikiater sangat diperlukan untuk mempersiapkan mental anak terutama yang berusia dua tahun atau lebih.<sup>75</sup>

Pasien, orang tua, dan keluarganya harus benar-benar memahami tentang kelainan ini dan segala dampaknya, terutama dampak bagi anak. Di negara yang sudah maju sistem pelayanan medisnya, bayi yang baru lahir dengan memiliki kelainan bentuk kelamin biasanya tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang dan diberikan identitas secara resmi sebelum dipastikan jenis kelamin sebenarnya. Dengan demikian, permasalahan dapat lebih terfokus pada permasalahan medis dan psikologisnya. Di Indonesia saat ini masih banyak kasus bayi atau anak yang setelah umur tertentu baru diketahui perubahan terhadap jenis kelaminnya menjadi jenis kelamin lawan jenisnya, sehingga dampak yang harus dihadapi menjadi semakin luas. Karena konseling disini sangat diperlukan guna mempersiapkan mental pasien dan keluarganya, jadi konseling harus diberikan terhadap semuanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/Menkes/SK/III/1989 tentang penunjukan Rumah Sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksanaan operasi jenis kelamin, maka di Indonesia sudah ada beberapa Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai pusat penanganan kelainan genital bersama Tim Pelaksana Operasi Penggantian

---

<sup>75</sup>Sultana, *kelamin ganda*.

Kelamin yang terdiri dari ahli bedah urologi, bedah plastik, ahli penyakit kandungan dan ginekologi, anesthesiologi, ahli endokrinologi anak dan dewasa, ahli genetika, andrologi, psikologi/psikiater, ahli patologi, ahli hukum, ahli agama dan petugas sosial medik. Dari kasus yang datang, kemudian akan didata, diperiksa di laboratorium secara rutin, analisis kromosom dan DNA, pemeriksaan hormonal dan tes-tes lain yang dianggap perlu seperti USG dan ronsen. Kegiatan dari tim ini adalah melakukan pertemuan secara rutin antara seluruh anggota tim dengan penderita (yang telah selesai dengan pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis) untuk mendiskusikan lebih lanjut terhadap penatalaksanaan tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan termasuk pemberian konseling.<sup>76</sup> Selain mereka diharuskan stabil secara psikologis, merekapun harus stabil dalam hal finansial, maupun sosial.<sup>77</sup>

### **3. Penetapan Pengadilan Negeri Jember**

#### **a. Pengertian Penetapan Pengadilan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Jika semua tahap telah selesai dilakukan,

---

<sup>76</sup>Sultana, *kelamin ganda*.

<sup>77</sup>Durand, *Psikologi Abnormal*, 73.

majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.<sup>78</sup>

Putusan yang dimaksud disini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, adalah diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>79</sup>

Putusan hakim adalah suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa. Selain yang diucapkan oleh hakim, termasuk juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan/ dibacakan oleh hakim di persidangan.<sup>80</sup> Dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta penitera pengganti yang ikut bersidang.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup>M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.

<sup>79</sup>Ibid., 797.

<sup>80</sup>M Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2003), 187.

<sup>81</sup>Indonesia, *Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman*, pasal

Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum<sup>82</sup> penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut dengan penetapan atau ketetapan (*beschikking, decree*).<sup>83</sup> Dalam kasus permohonan penetapan jenis kelamin ini, gugatan yang diajukan disebut dengan istilah Gugatan Permohonan atau Gugatan *Voluntair*, yakni gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.<sup>84</sup> Istilah gugatan permohonan atau gugatan *voluntair* ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*.”<sup>85</sup> Jadi, penetapan pengadilan adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada perkara/gugatan permohonan atau gugatan *voluntair* secara sepihak tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

---

<sup>82</sup>Diktum adalah bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan, amar putusan.

<sup>83</sup>Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 40.

<sup>84</sup>*Ibid.*, 28.

<sup>85</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, yakni benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan oleh pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- 2) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa adanya sengketa dengan pihak lain.
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, akan tetapi bersifat *ex-parte* (benar-benar murni dan mutlak satu pihak).<sup>86</sup>

#### **b. Proses pemeriksaan permohonan**

- 1) Jalannya proses pemeriksaan secara *Ex-parte*

Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, sedangkan yang hadir dan tampil dalam persidangan, hanya pemohon atau kuasanya. Tidak ada pihak lawan atau tergugat pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan

---

<sup>86</sup>Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 29.

pemohon. Oleh karena itu, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak yakni pemohon. Pada prinsipnya proses *ex-parte* bersifat sederhana, yaitu:

- a) Hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan.
  - b) Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon.
  - c) Tidak ada tahap replik duplik dan kesimpulan.
- 2) Yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon.

Di dalam proses yang bercorak *ex-parte*, hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara *contradictoir* atau *op tegenspraak*. Maksudnya, dalam proses pemeriksaan, tidak ada bantahan dari pihak lain. Hanya dalam proses pemeriksaan gugatan *contentiosa*<sup>87</sup> yang berlangsung secara *contradictoir*, yang dalam hal ini, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan penggugat dapat dibantah dan dilumpuhkan tergugat atau sebaliknya.<sup>88</sup>

### c. Prosedur Masuknya Perkara

- 1) Mendaftarkan diri pada bagian meja 1 panitera muda perdata dengan menjelaskan duduk perkaranya. Pada tahap pendaftaran

<sup>87</sup>Gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang bersifat partai yakni dimana ada penggugat dan tergugat.

<sup>88</sup>Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 38.

ini, bagi orang awam yang tidak begitu mengerti tentang hukum dan prosedurnya di Pengadilan, pihak Pengadilan Negeri Jember memberikan bantuan untuk membuat surat kuasa bagi orang-orang yang berperkara tidak dengan kuasa hukum.

- 2) Menerima surat yang disertai SKUM dan kemudian membayar panjar biaya di kasir untuk kemudian diberi nomer register perkara dan distempel.
- 3) Menyerahkan berkas-berkas pendaftaran ke bagian meja 2 perdata untuk diperiksa kelengkapan berkasnya dan diinput di sistem informasi Pengadilan Negeri ( CIPP). Dalam hal ini yang seharusnya bertugas adalah Panitera Muda Perdata, akan tetapi terdapat pembagian tugas di Pengadilan Negeri Jember, yakni perkara-perkara gugatan akan diserahkan kepada Panitera Muda Perdata, dan perkara permohonan dilimpah tugaskan ke Wakil Panitera. Hal ini dilakukan sebagai inisiatif dari banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Jember.
- 4) Bagian panitera perdata kemudian melengkapi berkas-berkas perkara yang nantinya akan diserahkan pada Wakil Ketua Pengadilan untuk diperiksa agar selanjutnya ditetapkan / menugaskan hakim yang akan menyidangkan perkara (Ketua Pengadilan hanya menerima perkara-perkara pidana).<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Firdaus Surya Adhy, *wawancara*, Jember, 25 Mei 2015.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr tentang Perubahan Status Kelamin oleh Pengadilan Negeri Jember**

##### **1. Kasus posisi**

Penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr adalah penetapan Pengadilan Negeri Jember yang berisi permohonan perubahan status kelamin atas seseorang yang bernama Nafi'atuz Zahro (NZ) yang akan mengubah jenis kelaminnya menjadi jenis kelamin laki-laki dan mengganti namanya menjadi Muhammad Nafi'uddin (MN). Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Februari 2014.

NZ lahir di Jember pada tanggal 01 Februari 1997 dengan jenis kelamin perempuan. Sejak kecil pemohon merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan karena kedua orangtuanya dan lingkungan sekitarnya mengasuh dan memberlakukannya sebagai seorang perempuan. Pemohon berpakaian layaknya anak perempuan seusianya, jika BAK (buang air kecil) pun diajarkan berjongkok. Namun dalam hal bermain, sejak kecil pemohon cenderung bermain seperti anak laki-laki daripada anak perempuan. Pemohon lebih menyukai aktifitas fisik seperti berlari-lari, bermain sepak bola dan memanjat pohon.

Identitasnya sebagai perempuan dirasakan tidak ada masalah sampai kemudian pasien mulai menginjak kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, dimana pemohon mulai merasakan perbedaan dengan teman-teman perempuan sebayanya. Teman-teman perempuan sebayanya mulai mendapatkan haid dan mulai tumbuh payudara, akan tetapi pemohon tidak mengalaminya. Justru pada tubuh pemohon mulai tumbuh kumis, jenggot tipis dan muncul jakun di leher. Hal ini semakin lama semakin membuat pemohon bingung, tetapi tidak berani menceritakan kepada orang lain dan hanya dipendamnya sendiri.

Selanjutnya ketika menginjak bangku SMP, pemohon semakin gelisah akan identitas kelamin dirinya, apakah dirinya laki-laki atau perempuan. Namun pemohon merasa jika dirinya sebenarnya adalah seorang laki-laki, namun dengan alat kelamin yang kurang sempurna, bahkan dirinya secara seksual lebih tertarik dengan perempuan daripada laki-laki, pemohon juga mengatakan bahwa dirinya bisa ereksi. Kejanggalan ini mulai disampaikan kepada kedua orangtuanya, orangtuanyapun setuju bahwa sebaiknya pemohon melakukan perubahan terhadap status kelaminnya menjadi seorang laki-laki.

Kronologi kasus yang disampaikan oleh pemohon sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para saksi. Menurut keterangan saksi-saksi dari teman-temannya, NZ sejak kecil dikenal sebagai seorang perempuan dan setelah menginjak dewasa terdapat perubahan

pada diri NZ yakni adanya perubahan seperti laki-laki. Hal ini ditandai dengan suara NZ yang berubah besar seperti suara laki-laki, senang bermain sepak bola dan berkumpul atau bermain dengan anak laki-laki.<sup>90</sup>

Berdasarkan pula pada kesaksian dari Dr. Yusfik Helmi Hidayat (YHH) yang memeriksa langsung pasien berinisial NZ pada bulan September 2014, didapatkan keterangan bahwa secara medis keadaan NZ dari hasil pemeriksaan fisik tumbuh penis dan lubang vagina dengan ukuran sama dan setelah di USG kelihatan pelirnya. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa genetisnya berjenis kelamin laki-laki, dan menurut pendapatnya pada saat dewasa nanti NZ tidak akan menjadi perempuan. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan, Pengadilan Negeri Jember kemudian memutuskan untuk mengesahkan perubahan status kelamin NZ yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki. Dan mengesahkan pergantian nama dari NZ menjadi MN. Sehingga NZ dapat melakukan operasi perubahan jenis kelamin sesuai dengan keinginannya.<sup>91</sup>

## **2. Dasar hukum / Pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*)**

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>90</sup>Suwardi, *wawancara*, Jember, 25 Mei 2015.

<sup>91</sup>Operasi perubahan jenis kelamin dilakukan pemohon setelah proses persidangan selesai, dan diputuskan bahwa perubahan atas status kelamin dirinya disahkan oleh Pengadilan Negeri Jember. Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh ahli. Suwardi, *wawancara*, Jember, 25 Mei 2015

- 1) Hadirnya para saksi di persidangan seperti:
  - a) Dua tetangga pemohon yakni Mohammad Safii dan Rosid Harun yang mengaku mengenal pemohon sejak kecil seperti anak perempuan dan setelah dewasa ada perubahan seperti anak laki dengan kegemarannya bermain sepak bola serta suara pemohon yang besar seperti suara anak laki-laki.
  - b) Dr. Yusuf Helmi Hidayat (YHH), berpraktek di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap NZ pada bulan September 2014 dan menyatakan bahwa organ kelamin pemohon adalah jenis kelamin laki-laki sejak kecil yang ditandai dengan terlihatnya pelir dari hasil USG dan dari hasil pemeriksaan fisik tumbuh penis dan lubang vagina dengan ukuran yang sama. Dan berdasarkan pernyataan dari Dr. Norman Hadi terhadap pemohon yang menyatakan bahwa secara aspek biologi: genetalia eksterna, interna, kromosom dan hormonal pemohon kearah laki-laki, secara aspek psikologi pemohon juga mengarah laki-laki, dan gonad/ovotestis diangkat karena menurut evidence base 30% mengarah ke malignancy apabila dibiarkan.
  - c) Kesaksian Abdul Haris dari MUI Jember, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal,

misalnya kelamin luar berlawanan dengan kelamin dalam, maka operasi perubahan alat kelamin yang tujuannya untuk menyamakan dengan alat kelamin dalam hukumnya boleh. Dengan catatan operasi yang dilakukan telah melalui pertimbangan dan pemeriksaan oleh para ahli. Saksi juga berpendapat bahwa tentang kelamin ganda terdapat dua jenis, yang pertama disebut *khuntsa musykil* yakni kelamin ganda yang belum jelas, dan yang kedua yakni *khuntsa ghairu musykil* artinya kelamin ganda yang sudah jelas. Dan yang dialami oleh pemohon ini termasuk *khuntsa ghairu musykil*, sehingga perubahan jenis kelamin terhadap pemohon diperbolehkan.

- d) Berdasarkan pendapat para ahli, baik dari ahli medis maupun ahli hukum Islam (MUI kabupaten Jember) sudah tidak ada pertentangan dalam ilmu kedokteran dan hukum Islam.
- e) Perubahan status kelamin masih belum ada hukum positif yang mengatur, namun dengan berdasarkan pada pasal 10 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka hakim wajib menyidangkan dan memutus perkara permohonan tersebut dengan berdasarkan keadilan.<sup>92</sup>
- f) Untuk melakukan perubahan jenis kelamin tidaklah mudah, akan tetapi terlebih dahulu harus melewati beberapa

---

<sup>92</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

prosedur, dan Ikatan Dokter Indonesia telah memiliki standar tertentu dimana orang yang akan melakukan perubahan jenis kelamin harus melalui beberapa tes, dan dari hasil pemeriksaan pemohon layak untuk melakukan operasi jenis kelamin.

- g) Berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 13 dan pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf d, identitas seseorang hanya ada dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan.<sup>93</sup> Oleh karena itu pemohon harus ditetapkan masuk golongan yang mana. Dan dengan berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, maka hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin yang dilakukan pemohon adalah sah menurut hukum dan status kelamin pemohon adalah laki-laki sejak dibacakan penetapan perubahan jenis kelamin.<sup>94</sup>

## **B. Analisis terhadap Penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr tentang Perubahan Jenis Kelamin**

### **1. Analisis terhadap dasar pertimbangan hukum oleh hakim**

Keberadaan golongan *Interseks* seperti pemohon tidak dapat dipungkiri yang juga termasuk Warga Negara Indonesia dan hak-haknya dijamin dalam Undang-undang 1945 yang secara khusus

<sup>93</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>94</sup>Penetapan PN Jember No.114/Pdt.P/2014/PN Jmr

dijabarkan oleh pasal 28I angka (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi.<sup>95</sup> Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam pasal 21 dan 29 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan pribadinya, oleh sebab itulah maka pemohon meski keadaan dirinya tidak seperti manusia biasanya pada umumnya, pemohon tetap memiliki hak untuk dilindungi akan keadaan dirinya.<sup>96</sup>

Identitas seorang anak merupakan sesuatu yang sangat penting dan akan selalu digunakan dalam segala aspek kehidupannya, oleh sebab itu pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.<sup>97</sup>

#### Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

#### Pasal 27

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran

<sup>95</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang 1945.

<sup>96</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>97</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya

Dan juga dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan:<sup>98</sup>

Pasal 27

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
- 2) Berdasarkan laporan yang dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran

Maka dari itu, identitas diri harus sudah diberikan oleh orang tua dan penolong persalinan (dokter dan bidan) saat seseorang baru lahir. Identitas diri tentu tidak dapat dipisahkan dengan jenis kelamin seseorang. Jenis kelamin merupakan salah satu unsur utama identitas personal yang dimiliki sejak lahir, bahkan sejak pembuahan. Nama, sebagai unsur identitas personal yang lain umumnya diberikan oleh orang tua berdasarkan jenis kelamin.

Permasalahan sosial dan hukum pada kasus kelainan ambiguitas genitalia muncul karena kesalahan “menebak” jenis kelamin bayi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari penolong persalinan (dokter, perawat dan bidan) serta masyarakat itu sendiri. Meskipun diliputi keraguan dan tanpa diagnostis yang pasti, bayi dapat langsung dibawa pulang oleh ibunya.

<sup>98</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan.

Hanya dengan berdasarkan perkiraan dan kompromi antara penolong dan orangtua bayi maka jenis kelamin ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keterangan kelahiran. Orangtua dengan mudah menerima keputusan itu karena pihak penolong persalinan tidak memberikan diagnostis yang jelas dan langkah apa yang harus diambil. Hal ini dapat pula terjadi karena sarana diagnostis yang minim dan mahal sehingga masyarakat yang tidak mampu akhirnya pasrah dengan kondisi anaknya dan menerima jenis kelamin berdasarkan perkiraan itu.

Dampak hukum dan sosial dari penetapan jenis kelamin adalah pencatatan administrasi kependudukan dan diterimanya anak oleh masyarakat sekitar (saudara, tetangga dan sekolah), dengan identitas dan jenis kelamin tersebut. Untuk setiap bayi yang lahir dan telah dilaporkan kelahirannya, maka akan mendapatkan sertifikat/ akta kelahiran sebagaimana amanat dari pasal 5 dan 27 Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak dan pasal 27 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Dan berdasarkan pasal 77 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan maka data yang telah tercatat secara resmi, tentang identitas dan jenis kelamin untuk bayi tersebut, yang tertuang dalam akta kelahiran (dokumen kependudukan) telah berkekuatan hukum tetap (pasal 1 (8) UU No. 24 Tahun 2013) tidak boleh dimanipulasi seenaknya.

### Pasal 77

Setiap orang dilarang memerintahkan dan atau/ memfasilitasi dan/ atau memanipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk<sup>99</sup>

Ketika jenis kelamin dapat dipastikan dan berbeda dengan jenis kelamin sebelumnya, maka akan dilakukan pembetulan kelamin yang biasanya disertai dengan perubahan nama dengan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga mau tidak mau data dan dokumen kependudukan dari seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin harus turut diganti. Tetapi, dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan maupun Undang-undang yang lain tidak didapatkan pasal yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin. Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan hanya ada pasal tentang pencatatan perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya.<sup>100</sup>

### Pasal 52

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Berdasarkan pada Undang-undang yang tertera di atas, maka bagi seseorang yang ingin melakukan perubahan terhadap identitas dirinya, harus melakukan permohonan perubahan identitas ke Pengadilan Negeri di wilayah yurisdiksi pemohon. Menurut pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>99</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>100</sup>Ibid.

menyatakan bahwa: “ putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>101</sup>

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr, diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dalam kasus permohonan perubahan jenis kelamin ini memang tidak ada aturan hukum positif yang mengatur, akan tetapi apabila permohonan ganti jenis kelamin ini masuk ke Pengadilan Negeri Jember, maka berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menyidangkan dan memutus perkara permohonan itu berdasarkan keadilan”.<sup>102</sup>

Hal ini telah sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim Pengadilan Negeri Jember telah melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, serta dalam penetapannya telah dimuat peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili permohonan pergantian kelamin

---

<sup>101</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>102</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

tersebut. Kata menggali disini mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, akan tetapi masih tersembunyi dan harus digali dan dicari agar sampai ke permukaan. Oleh karena itu hukum harus digali dan dicari dengan jalan penemuan hukum.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>103</sup> Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret. Dengan sumber utama dari penemuan hukum adalah: 1) peraturan perundang-undangan, 2) hukum kebiasaan, 3) yurisprudensi, 4) perjanjian internasional, dan 5) doktrin.

Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jember dalam penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr terhadap permohonan perubahan jenis kelamin atas pemohon NZ adalah menggunakan metode penemuan hukum *eksposisi* atau konstruksi hukum, yakni suatu metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim pada saat hakim dihadapkan dalam situasi kekosongan hukum atau kekosongan Undang-undang.<sup>104</sup> Sedangkan sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem penemuan

---

<sup>103</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 37.

<sup>104</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 71.

hukum *otonom* atau *materiil yuridis*. Disini hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, seperti halnya pada sistem penemuan hukum klasik (*heteronom*) yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant yang menyatakan bahwa hakim hanya mendasarkan pada peraturan-perturan diluar dirinya, hakim tidak menjalankan peranannya secara mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.<sup>105</sup> Pada sistem penemuan hukum *otonom* ini hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan. Pandangan *otonom* muncul kurang lebih pada tahun 1851 M, karena aliran *heteronom* dari peradilan tidak dapat lagi dipertahankan. Dalam perkembangannya, dua sistem penemuan hukum diatas saling mempengaruhi dan tidak ada batas yang tajam, sehingga dalam praktek penemuan hukum akan ditemui unsur-unsur dari kedua sistem penemuan hukum tersebut.<sup>106</sup>

Di dalam persidangan di Pengadilan dikenal adanya istilah pembuktian, pembuktian ini berarti penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>107</sup> Alat-alat bukti menurut pasal 284 RBG/164 HIR/

<sup>105</sup> Ibid., 41.

<sup>106</sup> Ibid., 42.

<sup>107</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 93.

1866 KUHPerdata adalah: 1) surat, 2) saksi, 3) persangkaan, 4) pengakuan, dan 5) sumpah.<sup>108</sup> Sedangkan menurut pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha alat-alat bukti itu adalah: 1) surat atau tulisan, 2) keterangan ahli, 3) keterangan saksi, 4) pengakuan para pihak, dan 5) pengetahuan hakim.<sup>109</sup> Agar suatu peristiwa itu terbukti dengan sempurna menurut hukum, maka harus ada minimal dua alat bukti. Jika dalam persidangan hanya ada keterangan seorang saksi saja, maka harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, persangkaan, pengakuan ataupun sumpah.

Dalam persidangan permohonan perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh NZ, telah ada bukti tertulis berupa surat-surat dari hasil diagnosa oleh Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, dengan keterangan bahwa pemohon NZ telah melakukan pemeriksaan secara berkala dan sesuai prosedur Rumah Sakit, dan pemohon NZ berdasarkan pemeriksaan telah diperbolehkan atau memenuhi syarat untuk melakukan operasi perubahan jenis kelamin. Apabila alat bukti lain tidak ada, maka pembuktian baru dikatakan ideal/ sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat bagaimana saksi mengetahui hal-hal yang diterangkan atau diucapkan di muka Pengadilan. Kalau hanya merupakan kesimpulan belaka yang didasarkan pada pendapat atau perkiraan atau keterangan yang didengar dari orang lain (pihak ketiga)

---

<sup>108</sup>R Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 475.

<sup>109</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.

yang dikenal dengan istilah *Testimonium De Auditu*, itu bukanlah termasuk saksi.

Selain alat bukti tertulis berupa surat-surat, saksi yang diajukan di persidangan pada kasus permohonan perubahan jenis kelamin di Pengadilan Negeri Jember sudah cukup kuat yakni dengan dihadirkannya empat orang saksi yang diantaranya saksi dari ahli medis sebagai salah satu alat bukti yang tercantum pada pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha diatas, yaitu Dr. Yusfik Helmi Hidayat (YHH) selaku dokter bedah di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya yang memeriksa langsung pemohon pada bulan September 2014. Dengan hadirnya Dr. YHH langsung ke persidangan, maka akan lebih dapat dipastikan penyebab NZ melakukan operasi perubahan jenis kelamin, apakah sekedar masalah psikologi belaka, ataukah terdapat latar belakang kondisi fisik yang lain. Hadirnya saksi ahli hukum Islam yang selaku MUI Jember yakni Abdul Haris. Dihadirkannya saksi dari MUI dikarenakan pemohon yang merupakan seseorang yang beragama Islam, maka dalam hal ini sudah seharusnya didatangkan saksi yang ahli dalam hal hukum Islam yakni tim dari MUI Jember. Dan kesaksian dua tetangga pemohon yang mengatakan telah mengenal pemohon sejak kecil seperti anak perempuan, akan tetapi setelah beranjak dewasa pemohon berubah seperti anak laki-laki, alat bukti berupa saksi ini sudah cukup kuat karena kedua tetangga yang menjadi saksi adalah orang yang berasal dan tinggal

sedesa dengan pemohon serta mengenal pemohon dengan baik sejak kecil.

## **2. Analisis terhadap Penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr dalam tinjauan hukum Islam**

Dalam sebuah negara hukum lembaga peradilan memegang peranan yang sangat penting. Lembaga peradilan di Indonesia merupakan lembaga pemegang kekuasaan yudikatif dengan berlandaskan Undang-undang 1945 yang berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan adalah sebuah lembaga hukum yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pada kenyataannya, problematika yang terjadi dalam masyarakat sangatlah kompleks dan beragam. Aturan-aturan hukum yang ada juga tidak selalu dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaiannya, sedangkan hakim di lembaga peradilan wajib untuk menyidangkan dan memutus setiap perkara yang masuk di Pengadilan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada. Yang dalam agama Islam disebut dengan istilah Ijtihad, yakni mencurahkan daya dan kemampuan intelektual untuk memperoleh jawaban hukum syara' dari

dalil-dalilNya.<sup>110</sup> Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa’ ayat 105:<sup>111</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا  
أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”

Dan di dalam surat An Nisa’ ayat 59:<sup>112</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab menerangkan bahwa dalam memahami surat An Nisa’ ayat 59 ini para

<sup>110</sup>Moh Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 100.

<sup>111</sup>Al Qur’an, 4:105.

<sup>112</sup>Ibid., 4:59.

ulama' berpendapat bahwa ayat ini mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syari'at, yaitu Al Qur'an, sunnah yang ditunjuk oleh perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ijma' atau kesepakatan yang diisyaratkan oleh kata *ulil amri minkum* dan analogi atau qiyas yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunnah, dan ini tentunya dilakukan dengan jalan Ijtihad. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada umat Islam agar mewujudkan berbagai lembaga untuk menangani berbagai urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.<sup>113</sup>

Dan hadits Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi hakim di Yaman.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِمُعَاذٍ : بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ : بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ.  
 قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ  
 رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ؟  
 قَالَ : اجْتَهِدْ بِرَأْيِي. قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ

رَسُولِهِ

Artinya :Rasulullah SAW bertanya, “Dengan apa kamu menghukumi?” Mu’adz menjawab, “Dengan apa yang ada dalam kitab Allah”. Bertanya Rasulullah, “Jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah?”. Dia menjawab: “Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah”. Rasul bertanya lagi, “jika tidak mendapatkan ketetapan Rasulullah?”. Berkata Mu’adz, “Aku berjihad dengan

<sup>113</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati,2001), 463.

pendapatku”. Rasulullah bersabda, “Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari RasulNya”.

Hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ  
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Jika seorang hakim menghukumi sesuatu lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ia berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala”.<sup>114</sup>

Dan pesan khalifah Umar bin Khatthab kepada Syarih yang diangkat menjadi hakim di Khoufah bahwa:

“Periksalah lebih dahulu hukum-hukum yang nyata dalam al-Qur’an, kalau tidak bertemu periksa lagi dalam sunnah dan kalau tidak dijumpai juga, ciptakanlah hukum itu menurut pendapat engkau dengan jalan ijtihad”.<sup>115</sup>

Dari kedua hadits diatas, mengindikasikan bahwa bagi para praktisi dan penegak hukum seperti para hakim untuk menggali ketentuan hukum yang belum ada dasarnya pada nash maupun undang-undang, jika dihadapkan pada permasalahan ataupun perkara yang belum ada dasarnya, dengan mengerahkan dan mengoptimalkan anugerah akal yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Jika seorang hakim tidak mampu untuk menetapkan hukumnya sendiri maka diwajibkan olehnya untuk bertanya kepada para ahli dalam bidangnya.

<sup>114</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 102-103.

<sup>115</sup> Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, 104.

AlQur'an sendiri secara berulang-ulang menyeru untuk berfikir dan merenungkan ayat-ayatnya, hal ini berarti mengajak kita untuk menggunakan nalar dan pendapat pribadi dalam persoalan-persoalan hukum. Rasulullah sendiri memberikan contoh dengan menerima pendapat sahabat dalam persoalan-persoalan dimana beliau tidak dituntun oleh wahyu. Sebagai contoh dalam peristiwa Perang Badar, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah apakah beliau memilih tempat perkemahan atas petunjuk Allah, Rasulullah menjawab atas pertimbangan beliau sendiri. Dan ketika sahabat itu menyarankan suatu tempat yang lebih cocok untuk berkemah, Rasulullah menyatakan kepadanya, “ Engkau telah memberikan alasan yang masuk akal (*laqad asyarta bil ra'yi*)”.<sup>116</sup>

Dengan mengacu pada peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dan sahabatnya, kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, yakni dalam beberapa hal yang itu seorang hakim tidak mampu memutuskannya sendiri, maka dibolehkan dan dianjurkan kepada para hakim untuk berdiskusi dan menanyakan kepada ahlinya, dalam hal ini seseorang yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh seorang hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum, seperti seorang dokter yang ahli di bidang ilmu kesehatan maupun ulama' yang merupakan seseorang yang ahli dalam bidang hukum Islam.

---

<sup>116</sup>Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, 105.

Upaya pencarian ketentuan hukum tertentu terhadap masalah-masalah baru itu dilakukan para fuqaha dalam berbagai tahapan. Pertama-tama mereka berusaha mencari hukum itu dari al-Qur'an dan apabila hukum itu telah ditemukannya, maka berpegang teguh pada hukum tersebut, walaupun sebelumnya mereka berbeda pendapat. Selanjutnya apabila masalah tersebut tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, mereka mencarinya dalam Hadits dengan cara menggali Hadits. Dan apabila masalah itu tidak ditemukan dalam hadits tersebut, mereka baru melakukan Ijtihad.<sup>117</sup>

Dalam penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr, hakim yang memutuskan perkara permohonan perubahan jenis kelamin telah melakukan penggalian dan pencarian hukum dengan berlandaskan pada Undang-undang dan segala hal yang terkait dengan perubahan jenis kelamin, dari awal perkara masuk hingga perkara tersebut diputuskan. Dikarenakan persoalan operasi perubahan jenis kelamin tersebut masih belum ada aturan hukum positif yang mengatur dan eksistensi UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala peraturan pelaksanaannya hanya terbatas pada sistem administrasi kependudukan yang tidak menyentuh pada persoalan ganti kelamin itu sendiri, sehingga dalam hal ini hakim berkewajiban menggali dan mencari aturan-aturan hukum dari segala ilmu pengetahuan yang terkait dengan perkara yang dihadapi.

---

<sup>117</sup>Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 101.

Di dalam hukum peradilan Islam, ketetapan hukum diputuskan berdasarkan pada empat perkara, yaitu:

- 1) *Syahadah* (kesaksian), yang artinya keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>118</sup>
- 2) Sumpah
- 3) Penarikan sumpah
- 4) *Iqrar* (pengakuan) atau dengan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari keempat hal tersebut.<sup>119</sup>

Dengan dihadapkannya empat orang saksi ke persidangan, yakni para tetangga pemohon, dokter ahli yang memeriksa pemohon dan saksi ahli hukum Islam dari MUI Jember telah memenuhi syarat tentang alat bukti saksi dengan adanya minimal dua orang saksi laki-laki. Seluruh ulama' sepakat bahwa suatu hukum wajib ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

<sup>118</sup>Muhammad Salam Madzkur, *Al Qadla'u Fil Islam, Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 105.

<sup>119</sup>Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Mad 'Ali (Bandung: Trigenda Karya, 1997), 974.

Artinya : “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.”<sup>120</sup>

Dengan begitu, ketentuan saksi dalam persidangan tersebut sah menurut hukum Islam, dengan adanya alat bukti berupa saksi-saksi sebagaimana aturan Islam. Dan dengan dihadapkannya saksi ahli hukum Islam dari pihak MUI Jember, maka telah membuktikan bahwa pertimbangan hakim pada penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr adalah juga menyangkut agama dari pemohon, yakni agama Islam. Dengan hadirnya wakil ulama dari agama Islam, maka akan memperkuat pengesahan status kelamin pemohon yang akan membenarkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh NZ adalah benar menurut agama Islam, sehingga perubahan statusnya jelas sah menurut hukum Islam.

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemafsadatan (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan jenis kelamin dengan jalan operasi merupakan permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan secara jelas di dalam al-Qur'an dan Hadits, maka dirasa perlu menggunakan teori *Maqashid al- Syariah* dalam pemecahannya. Dari segi bahasa *Maqashid al- Syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Tujuan Allah mensyariatkan

---

<sup>120</sup>AlQur'an, 2:282.

hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dan dipelihara, kelima unsur pokok tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>121</sup>

Pada kondisi yang dialami oleh NZ yakni kondisi *Interseks* dimana NZ memiliki dua alat kelamin, operasi perubahan alat kelamin diperbolehkan oleh para ulama'. Sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Husnain Muhammad Makhluf yang mengatakan bahwa operasi yang bersifat *tashhih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) diperbolehkan secara hukum bahkan dianjurkan jika kelamin seseorang tidak normal, maka operasi untuk memperbaiki atau merubahnya menjadi kelamin normal hukumnya boleh dilakukan karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.<sup>122</sup>

Hal tersebut sesuai dengan dasar pertimbangan Majelis Ulama' Indonesia dalam fatwa Majelis Ulama' Indonesia No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yang menyatakan bahwa: "Dharar itu harus dihilangkan".<sup>123</sup> Maka dari itu, suatu tindakan operasi perubahan jenis kelamin bagi *Interseks* adalah sebagai upaya untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan oleh kelainan kelamin tersebut. Jadi

<sup>121</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 1 (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 134.

<sup>122</sup>Sa'adah, *Pembaharuan*, 111.

<sup>123</sup>Fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.

apabila seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, yaitu penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan salah satu alat kelaminnya, orang tersebut boleh melakukan operasi untuk memiliki salah satu alat kelamin dan menghidupkannya / memfungsikannya sesuai dengan keadaan kelamin dalamnya.

Dengan melakukan operasi perubahan kelamin tersebut, maka kelima unsur pokok dari *Maqashid al-Syariah* akan tercapai yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

1) Memelihara agama.

Dengan melakukan operasi perubahan jenis kelamin, pemohon akan dapat memelihara agamanya. Dengan kejelasan status kelaminnya, maka hal tersebut akan jelas pula status hukum agamanya baginya, dalam hal ibadah seperti sholat dan haji, yang dalam hal ini aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Maka kejelasan status kelamin memang harus diperhatikan, agar tercipta ketenangan dalam beribadah sehingga akan lebih mendekatkan dirinya dengan Khaliqnya.

2) Memelihara jiwa.

Penderita Interseks pada dirinya akan mengalami kebingungan, yaitu suatu perasaan yang bertolak belakang dengan kondisi fisik yang dialaminya. Seperti pemohon NZ, sejak menginjak remaja ia mulai mengalami kegundahan hati karena keadaan fisiknya berbeda dengan apa yang dirasakannya, meski ia

saat itu berstatus kelamin perempuan, akan tetapi ia merasa bahwa ia sebenarnya adalah laki-laki. Jelas hal tersebut akan membuatnya resah dan gelisah sehingga mengganggu kejiwaannya. Maka, dengan dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin, ia tidak akan merasa resah maupun bingung dengan kondisi dirinya dan ketenangan jiwanya akan terjaga.

3) Memelihara akal.

Dengan dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin, maka akal juga akan terpelihara, karena penderita sudah tidak merasa bingung, yang jika hal tersebut dialami terus menerus dan berkelanjutan maka akan dikhawatirkan terganggu akalnya.

4) Memelihara keturunan.

Menikah adalah cara manusia untuk beranak dan berketurunan. Sudah menjadi fitrah bahwa manusia membutuhkan berhubungan dengan lawan jenisnya dan menghasilkan keturunan. Setelah melakukan operasi perubahan kelamin dan mendapatkan kejelasan akan status kelaminnya, maka pemohon NZ nantinya akan dapat juga menikah dengan pasangan lawan jenis (perempuan) yang disukainya dan mempunyai keturunan. Karena jika ia dibiarkan dengan kondisi kelamin ganda, akan memungkinkan terjadinya perzinahan ataupun homoseksual dan hal tersebut sangatlah dilarang dalam agama Islam.

5) Memelihara harta.

Dengan terjaganya agama, jiwa dan akal seseorang, maka akhlak seseorangpun akan terjaga, sehingga akan meminimalkan terjadinya tindak kriminalitas seperti pencurian dan perampokan, dan hal ini akan lebih memelihara harta seseorang karena tidak akan ada pengambilan harta yang bukan miliknya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan jenis kelamin pada pemohon NZ sebaiknya memang perlu disahkan, melihat bahwa jika tidak dilakukan perubahan atas status kelaminnya, dirasa akan mengakibatkan dampak yang negatif pada psikologi dan sosial pemohon serta status kelaminnya yang dalam kenyataannya memiliki dua alat kelamin sekaligus atau berkelamin ganda, adanya kemungkinan dirinya terjerumus pada perilaku penyimpangan seksual seperti Homo dan lesbian yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara karena besarnya dampak negatif yang diakibatkan. Keadaan tersebut pasti akan mempersulit bagi pemohon atas status hukumnya, baik bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Serta ketetapan hukum atas dirinya dalam hal pernikahan, maupun kewarisan. Pada kondisi *Interseks*, orang tersebut memang terlahir dengan kondisi demikian yang merupakan pemberian Allah SWT dan hanya Allah SWT yang mengetahui alasannya.

### 3. **Konsekuensi hukum terhadap perubahan jenis kelamin dalam hukum Islam**

Setelah pemohon NZ melakukan serangkaian pemeriksaan di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, dan telah mendapatkan legalitas dari Pengadilan Negeri untuk melakukan operasi perubahan jenis kelamin, maka sejak penetapan tersebut pemohon beralih status dari yang semula berstatus kelamin perempuan menjadi status kelamin laki-laki. Maka sudah jelas pula status kelaminnya menjadi status kelamin laki-laki dan berlakulah baginya hukum laki-laki dalam segala hal, seperti auratnya, shalatnya, perkawinannya, kewarisannya, pergaulannya dan sebagainya.

#### 1) Aurat

Aurat dalam pengertiannya adalah segala sesuatu dari tubuh manusia yang harus ditutupi. Aurat merupakan sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib, maka sudah seharusnya untuk ditutupi dan tidak dipertontonkan di muka umum. Islam memberikan batasan aurat yang berbeda pada laki-laki dan perempuan dan mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Dalam kasus yang dialami oleh NZ setelah ia melakukan operasi perubahan jenis kelamin dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jember dengan perubahan status menjadi laki-laki, maka berubah pula baginya tentang batasan auratnya, dari yang semula berlaku

baginya batasan aurat perempuan, sekarang berlaku baginya batasan aurat sebagai laki-laki.

Islam dengan ajarannya memberikan batasan aurat laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib tentang batasan aurat laki-laki yaitu:

(وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ) أَمَّا هُمَا فَلَيْسَا مِنَ الْعَوْرَةِ  
وَلَا مَافَوْ قَهُمَا

Artinya: “Aurat laki-laki itu adalah sesuatu yang terletak antara pusar dan lututnya, pusar dan lututnya tidak termasuk aurat laki-laki begitu pula semua yang berada di luar pusar dan lutut”.<sup>124</sup>

## 2) Perkawinan

Islam adalah agama yang fithrah, yakni agama yang dalam setiap tuntunannya selalu sejalan dengan fithrah manusia.<sup>125</sup> Begitupun dalam hal perkawinan yang itu adalah merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia, dan agama Islampun telah mengatur segala peraturan tentang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhlukNya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak dan melestarikan keturunannya. Allah tidak menjadikan manusia sama seperti

<sup>124</sup>Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, terj. Imran Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1982), 103.

<sup>125</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet. VII (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 55.

mahluk Allah yang lain yang dibiarkan bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Maka dari itulah di dalam sebuah perkawinan terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melakukan perkawinan yang akan menjadikan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Dalam hal perubahan jenis kelamin yang telah dilakukan oleh NZ, yang sekarang telah beralih status menjadi berjenis kelamin laki-laki, dan jika nantinya ia hendak melakukan perkawinan, maka berlaku baginya segala aturan yang harus dipenuhi oleh seorang calon pengantin laki-laki. Di dalam rukun perkawinan, jumhur ulama' sepakat menetapkan empat rukun yang harus ada dalam sebuah perkawinan, yakni adanya kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi dan sighth akad nikah (ijab kabul yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki).<sup>126</sup>

Bagi NZ yang awal mulanya sebelum mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Jember adalah seorang perempuan, maka jika dia hendak melakukan perkawinan, akan berlaku baginya salah satu rukun yang mengharuskan untuk menghadirkan wali dari pihaknya. Akan tetapi, setelah ia

---

<sup>126</sup>Abdul Rahman Ghozalie, *Fiqh Munakahat*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 47.

mendapatkan legalitas terhadap perubahan status kelaminnya menjadi status kelamin laki-laki, maka berubah pula baginya ketentuan untuk menghadirkan wali dari pihaknya menjadi tidak harus ada wali dari pihaknya, sebagai pihak laki-laki.

Dengan perubahan jenis kelamin yang telah dilakukan oleh NZ, terdapat satu konsekuensi baginya jika ia melakukan operasi perubahan jenis kelamin, yakni *ovotestis*<sup>127</sup> yang semula dimiliki oleh pemohon NZ akan diangkat pada saat operasi perubahan jenis kelamin, karena jika dibiarkan menurut pemeriksaan dokter akan mengarah pada *malignancy* (suatu keadaan yang buruk).<sup>128</sup> Setelah *ovotestis* diangkat akibatnya adalah pemohon akan menjadi laki-laki yang infertil/mandul. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan dari sebuah perkawinan yang salah satunya adalah menghasilkan keturunan dan melestarikan kehidupan. Menurut pendapat penulis hal tersebut bukanlah satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan dan dianggap sebagai tindakan menyalahi aturan agama, akan tetapi lebih dari itu manfaat dan kemaslahatan yang akan dicapai dari suatu tindakan operasi perubahan jenis kelamin adalah lebih besar manfaatnya bagi pemohon, dan hal tersebut merupakan anjuran dari sebuah aturan/ norma hukum.

<sup>127</sup>Ovotestis adalah suatu organ dalam tubuh seorang Hermaprodit yang berfungsi memproduksi sel telur dan juga sel sperma.

<sup>128</sup>Penetapan PN jember.

### 3) Kewarisan

Kewarisan juga merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas dalam sub bab ini, karena kewarisan adalah sesuatu yang pokok yang itu berkaitan dengan jenis kelamin. Sehingga penulis merasa perlu untuk menjelaskan konsekuensi dalam hal kewarisan dari perubahan jenis kelamin. Sebenarnya, pada prinsipnya tidak sulit untuk menentukan bagian yang harus diterima oleh NZ jika nanti ia mendapat warisan, karena telah ditentukan oleh jenis kelamin yang dominan setelah ia melakukan operasi perubahan jenis kelamin, yakni jenis kelamin laki-laki. Maka setelah NZ berstatus laki-laki, ia akan mendapatkan warisan sama dengan laki-laki normal yang lain.

Dalam kasus yang dialami oleh NZ, dia adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, anak yang pertama laki-laki dan anak yang kedua adalah anak perempuan, NZ merupakan anak ketiga yang awalnya berjenis kelamin perempuan dan telah melakukan perubahan menjadi seorang laki-laki. Maka jika kelak orangtuanya wafat, maka ahli waris ada dua orang laki-laki (anak pertama dan NZ sebagai anak ketiga) dan satu anak perempuan yakni anak kedua, dan bagian-bagian untuk ahli waris sudah terdapat aturannya dalam al-Qur'an.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim di dalam penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr tentang perubahan jenis kelamin sudah memuat peraturan yang dijadikan dasar oleh hakim untuk mengadili. Hal ini telah sesuai dengan amanat pasal 5 dan pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam penetapannya hakim menggunakan metode penemuan hukum *eksposisi* atau konstruksi hukum, yaitu suatu metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim pada saat hakim dihadapkan dalam situasi kekosongan hukum atau kekosongan Undang-undang. Sedangkan sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem penemuan hukum *otonom* atau *materiil yuridis* yakni hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi hakim dipandang sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang ada.

2. Konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dalam penetapan No. 114/Pdt.P/2014/PN Jmr adalah sah dan dibolehkan menurut hukum Islam. Dengan adanya alat-alat bukti berupa surat-surat keterangan dari Rumah Sakit tempat pemohon melakukan pemeriksaan, para saksi yang mengenal dan mengetahui langsung keadaan pemohon, serta para ahli dari ahli kedokteran dan ahli hukum Islam yang menyatakan kebolehan dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin, telah menunjukkan adanya kesesuaian antara konstruksi hukum oleh hakim dan tinjauan hukum Islam tentang sahnya pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim, dengan berpedoman pada kaidah الضَّرُّ يُزَالُ yakni “dharar itu harus dihilangkan”.

3. Konsekuensi dari adanya operasi perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh NZ yang semula berstatus kelamin perempuan menjadi status kelamin laki-laki adalah berlakunya hukum laki-laki baginya, baik dalam hal aurat, perkawinan maupun kewarisannya. Pada dasarnya, menurut hukum Islam perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh NZ adalah sah/ boleh karena perubahan ini sifatnya adalah penyempurnaan atau pembuangan oleh seseorang yang memiliki kelainan pada genital biologisnya dan harus menjalani pengobatan, dalam hal ini operasi perubahan jenis kelamin.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dibentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan menteri, salah satunya seperti Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai syarat-syarat pelaksanaan operasi perubahan jenis kelamin dan akibat-akibat hukumnya agar dapat diketahui secara jelas tentang pelaksanaannya. Regulasi tersebut hendaknya memperhatikan segala aspek, termasuk aspek hukum, aspek agama, dan aspek medis.
2. Dalam memutus perkara permohonan perubahan jenis kelamin seharusnya dimuat dengan jelas dalam penetapannya tentang dasar pertimbangan hakim, baik yang berupa yurisprudensi, doktrin maupun hukum tak tertulis.
3. Dalam suatu perkara yang itu berkaitan tentang hal-hal di luar konteks normatif, seperti halnya operasi jenis kelamin atau perkara lain yang serupa, para hakim dituntut untuk bekerja lebih keras dengan berusaha menggali dan mencari keterangan dari ahlinya (dokter atau ulama'). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan yang akurat mengenai perkara yang ditangani oleh hakim sehingga nantinya amanat dari sebuah peraturan/hukum dapat tercapai, yakni tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

Sekretariat Negara RI. 1945. Undang-undang 1945.

\_\_\_\_\_. No. 14 tahun 1970. Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

\_\_\_\_\_. No. 5 Tahun 1986. Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha.

\_\_\_\_\_. No. 39 Tahun 1999. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_. No.23 Tahun 2002. Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

\_\_\_\_\_. No. 48 Tahun 2009. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

\_\_\_\_\_. No. 24 Tahun 2013. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan.

### Buku:

Ahkamul Fuqaha. 2004. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Cet 1. Jawa Timur: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Surabaya: Diatama.

Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Proyek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Asy-Syafi'i, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim.1982. *Fathul Qarib*. terj. Imran Abu Amar. Kudus: Menara Kudus.

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Spesial For Women*. Bandung: Syamil Al-Qur'an.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Cet 1. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Durand, V Mark dan David H Barlow. 2007. *Intisari Psikologi Abnormal edisi keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.
- Ferdinand, Fiktor. dan Moekti Ariebowo. 2002. *Pintar Belajar Biologi*. Jakarta: Visindo.
- Ghozalie, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Harahap, M Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV Mandar Maju.
- M.I Aly Manshur, B. A dan Noer Iskandar AlBarsany. 2001. *Waria dan Perubahan Kelamin ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Madzkur, Muhammad Salam. 1993. *Al Qadla'u Fil Islam, Peradilan dalam Islam*. terj. Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud . 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujtaba, Saifuddin. 2008. *Al-Masailul Fiqhiyah Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-masalah Kontemporer*. Surabaya: Imtiyaz.

- Musayyar, M. Sayyid Ahmad. 2008. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- Nasir, M. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Partanto, Pius A dan Dahlan Albarry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ramulyo, Moh Idris. 2004. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusydi, Ibnu. 1997. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. terj. Mad 'Ali. Bandung: Trigenda Karya.
- Sa'adah, Sri Lumatus. 2013. *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqhu As-Sunnah*. Mesir: Syirkatu al Dauliyah Li al Thalabah.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengantin Al Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Cet. VII. Jakarta: Lentera Hati.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 2009. *Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung : Pustaka Setia.
- TIM Peneliti STAIN. 2014. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Press.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

Yahya, Zakariya. 1057. *Riyadus Shalihin*. Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah.

Yash. 2003. *Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan Ke Laki-laki*. Cet 1. Semarang: Aini.

Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### **Karya Ilmiah:**

Hapsari, Gita Rianty. 2012. "Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Perkawinan Seorang Transseksual Yang Telah Diakui Perubahan Statusnya Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Hukum Islam". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **Internet:**

Faradz, Sultana MH. Kelamin Ganda, Penyakit atau Penyimpangan Gender?, [www.fk.undip.ac.id-berita-16-umum-135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-html](http://www.fk.undip.ac.id-berita-16-umum-135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-html).

Hastuti, Indah Sri. Hukum Operasi Ganti Kelamin, [http://khilafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=696](http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=696).

Noorastuti, Pipiet Tri. "Takdir di dalam Kromosom", <http://wap.vivanews.com/news/read/151108-takdir-didalam-gen/1>

Priyanto, Wasis. Operasi Perubahan dan pergantian kelamin. <http://wasis.bicara.htm>.

IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 114/pdt.p/2014/PN. Jmr terhadap Perubahan Jenis Kelamin dalam Tinjauan Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Jenis Kelamin</li> <li>Penetapan Pengadilan Negeri Jember</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Jenis Kelamin</li> <li>Formulasi Penetapan</li> <li>Proses Penetapan</li> <li>Analisis Penetapan</li> <li>konsekuensi hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian Khuntsa dan Interseks Jenis kelamin</li> <li>Operasi Jenis kelamin</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian Penetapan</li> <li>Proses pemeriksaan permohonan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kasus posisi</li> <li>Dasar hukum/pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar pertimbangan hukum oleh hakim</li> <li>Tinjauan hukum Islam</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aurat</li> <li>Perkawinan</li> <li>kewarisan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepustakaan:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Primer:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Perundangan-undangan</li> <li>Salinan putusan PN Jember</li> <li>Al-Qur'an</li> <li>Hadits</li> <li>fatwaMUI</li> <li>hasil musyawarah Nasional ulama</li> </ol> </li> <li>Sekunder:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku-Buku yang mendukung atau relevan</li> <li>Kitab-kitab fikih</li> <li>Artikel-artikel hukum</li> <li>Hasil wawancara</li> </ol> </li> <li>Tersier:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kamus hukum</li> <li>Ensiklopedi</li> </ol> </li> <li>Non hukum:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Literatur Medis</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan Penelitian: Normatif Empiris</li> <li>Jenis Penelitian: Kepustakaan (Library Reseach)</li> <li>Analisis Data : Content Analysis</li> <li>Keabsahan data : Triangulasi Teori</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana pertimbangan dan metode penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Jember terhadap perubahan jenis kelamin?</li> <li>Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konstruksi hukum Pengadilan Negeri Jember tentang perubahan jenis kelamin?</li> <li>Bagaimana konsekuensi hukum dari perubahan jenis kelamin dalam hukum Islam?</li> </ol>